



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsiyah als Ummi Binti Kasin;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ori Rt. 01 / Rw. 05 Kota Bambu Selatan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Marsiyah als Ummi Binti Kasin tidak ditahan dalam perkara ini (dalam menjalani pemidanaan);

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sri Mulyati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SRI MULYATI, S.H., & REKAN, beralamat di Jl. Raya Sampora No. 40, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa MARSİYAH Als UMMI Binti KASIN dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa MARSİYAH Als UMMI Binti KASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar pada Dakwaan Alternatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000;- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak diayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 06 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000, - (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Sepeda Motor Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ beserta BPKB dan STNK a.n DRS. H. ACENG ROMDON;
 - Sepeda Motor Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK a.n. M. ISMAIL;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Iwan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Steven;

- Sebidang tanah seluas 60 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Kiapang Rt. 008/ Rw. 03, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah,

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Barat dengan Salinan Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor : 101, Tanggal 26 November 2020 atas nama Yuyuk Maisyaroh beserta kwitansi pembayaran atas nama Yuyuk Maisyaroh;

Dikembalikan kepada saksi Yuyuk Maisyaroh;

- 1 (satu) unit Mobil Rubicon Warna Cokelat No. Pol B 55 HRV beserta BPKB dan STNK atas nama SUHANDI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam Nomor IMEI 861728043000474 Nomor HP 081818183073;
- Uang dalam Rekening BCA Nomor 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO sebesar Rp. 268.362;- (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Aron;

- Buku Catatan Warna Hijau;
- Buku Catatan Warna Merah Muda;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3980159557 atas nama MOH ISMAIL KCP Mandala Raya beserta Kartu ATM Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 2012 0018;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH KCP Tomang;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1503 6674 dengan nomor rekening 0842372150;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1927 5401 dengan nomor rekening 3980149128 beserta Key BCA nomor 43-1031900-5;
- Kartu ATM Paspor BCA Gold Nomor 5307 9250 5770 4968 dengan nomor rek 3980158089;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0842348593 atas nama NANA BUDIANA dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 10112788006 atas nama NINING MUSTIKASARI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0292227351 atas nama MADSUADI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851539639 atas nama MASHUDI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851589452 atas nama FATHUR ROSI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 6260044298 atas nama AYU FERAWATI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851488010 atas nama ANDANI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Kwitansi warna kuning No. 0083 tgl 15-04-2021 dari IWAN AUTOCAR, pembayaran mobil jeep wrangler, B-1077-SLU, an. B rodin iskandar Rp. 735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0147 tgl 23-06-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran tanda jadi mobil Honda accord, B-1994-NAA, an. Nandi Nanti Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0210 tgl 22-09-21 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Mercedes benz, B-2446-SYM, an. B Handy Rp. 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0267 tgl 22-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran Tanda Jadi mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. Bp Dani Nara Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0268 tgl 24-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. B Doni Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Foto copy Kwitansi an. Ayudha Mora, Pembayaran mobil BMW, B-889-BQS, Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening : 1. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842372150 atas nama ARON CHRISTIANTO; 2. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO; 3. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980158089 atas nama ARON CHRISTIANTO; 4. Mutasi Rekening BCA Nomor : 2480021978 atas nama NANA BUDIANA; 5. Mutasi Rekening BCA Nomor : 08423117922 atas nama NANA BUDIANA; 6. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842348593 atas nama NANA BUDIANA; 7. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842374152 atas nama NANA BUDIANA; 8. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH; 9. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980159557 atas nama MOH ISMAIL; 10. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842352981 atas nama MOH ISMAIL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Marsiyah Alias Ummi Binti Kasin** pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanggal 22 Oktober 2009 atau pada saat sejak Terdakwa sebagai Pengguna Jasa Keuangan melakukan transaksi-transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dengan menggunakan Rekening BCA atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089, Rekening BCA atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842317922/842348593/842374152/2480021978, Yang melakukan transaksi sejak tahun 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Pintu Tol Palimanan KM 187, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau tidak-tidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi Tumpal Siregar dan saksi Heru Prasetyo bersama-sama dengan Tim BNN telah mengamankan terdakwa Marsiyah Alias Ummi, saksi Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sholihin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak ± 5 kg pada mobil Mercy merah B1505 SSV di Tol Palimanan km 187 kemudian pada saat dilakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Marsiyah Alias Ummi yang berlokasi di Jl. Kiapang RT.08/RW 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg, uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi.
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Ummi melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2020, dimana dalam melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan sdr. Andre (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Marsiyah Alias Ummi menggunakan

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening untuk melakukan pembayaran narkoba dan menampung uang hasil dari penjualan narkoba.

- Bahwa terhadap hasil kejahatan yang berasal dari Tindak pidana Narkoba yang terdakwa Marsiyah Alias Ummi lakukan pada bisnis Narkoba sebelumnya telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan (Placement) pada Sistem Keuangan (Financial System) atau Lembaga yang terkait dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain pada Bank Central Asia atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089 dan atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978.
- Bahwa dana-dana yang telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) berupa Rekening Bank telah banyak terjadi mutasi transaksi yang digunakan oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam rangka untuk membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan, dengan cara pembayaran narkoba yang dilakukan dalam bisnis narkoba terdakwa Marsiyah Alias Umi bersama dengan sdr. Andre adalah dengan cara ditransfer ke rekening-rekening yang diberikan oleh sdr. Rosi, kemudian sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer menggunakan rekening atas nama saksi Aron Christianto, dengan nomor rekening BCA Nomor rekening 0842372150 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980149128 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980158089 A.N Aron Christianto, selanjutnya terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang dengan cara setor tunai melalui ATM maupun setor tunai melalui teller bank;
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre selain menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Nana Budiana untuk menyetor uang menggunakan nomor rekening atas nama saksi Nana Budiana dengan nomor rekening BCA nomor rekening 0842317922 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842348593 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842374152 A.N Nana Budiana, dan BCA nomor rekening 2480021978 A.N Nana Budiana, namun karena saksi Nana Budiana sudah diberhentikan sebagai supir terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian nomor rekening milik saksi nana Budian dikuasai oleh sdr. Andre dan digunakan oleh sdr. Andre

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi nana Budiana;

- Bahwa terdakwa Marsiyah alias Umi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi Yuyuk Maisyaroh (anak pertama terdakwa) dan rekening milik Moh. Ismail (menantu terdakwa) dalam melakukan transaksi apabila limit transaksi pada rekening milik saksi Aron Christianto sudah habis, selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli rumah yang berlokasi di Gg. Kiapang RT.08/RW 03, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dengan menggunakan uang dari saksi Yuyuk Maisyaroh, kemudian Pada bulan Agustus 2021 terdakwa merenovasi rumah tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh sdr. Andre dan juga pada rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat ± 2 kg (dua kilogram).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna cokelat dengan No. Pol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama SUHANDI dari showroom IWAN AUTOCAR dengan cara cicil kepada pemilik showroom atas nama saksi Antonius Soesilo alias Iwan dan sudah lunas pada Oktober 2021, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli mobil BMW warna cokelat metalik No. Pol B 1287 JRA dari showroom IWAN AUTO CAR seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke Saksi ANTONIUS SOESILO alias IWAN yang baru di bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dikarenakan mobil BMW tersebut belum lunas dan sebagian masih menjadi hak dari pemilik showroom, maka saksi Antonius Soesilo alias Iwan selaku pemilik showroom bersedia mengembalikan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli Pajero Sport warna putih dengan No. Pol A 1269 WD dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke saksi Antonius Soesilo alias Iwan yang baru dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tiger custom warna hijau dengan No. Pol F 6890 WJ dengan BPKB dan STNK atas nama DRS. H. ACENG ROMDON, untuk diberikan kepada saksi Sayiful, kemudian terdakwa Marsiyah alias Umi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK atas nama M. ISMAIL kepada saksi Yuyuk Maisyaroh.

- Bahwa saksi Aron Christianto menggunakan nomor rekening miliknya untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba, maupun menampung hasil penjualan narkoba kemudian digunakan juga untuk melakukan pembayaran cicilan mobil milik terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian saksi Aron Christianto juga menggunakan rekening saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail untuk mentransfer uang atas perintah sdr. Andre dan terdakwa Marsiyah alias Umi.
- Bahwa saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail juga diperintah oleh terdakwa Marsiyah alias Umi untuk menghubungi saksi Aron Christianto untuk melakukan mentransfer uang ke beberapa rekening yang diminta oleh terdakwa Marsiyah alias Umi.

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **Marsiyah Alias Umami Binti Kasin** pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tanggal 22 Oktober 2009 atau pada saat sejak Terdakwa sebagai Pengguna Jasa Keuangan melakukan transaksi-transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dengan menggunakan Rekening BCA atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089, Rekening BCA atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978, Yang melakukan transaksi sejak tahun 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Pintu Tol Palimanan KM 187, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau tidak-tidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menerima, penempatan, pembayaran atau pembelian, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau*

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi Tumpal Siregar dan saksi Heru Prasetyo bersama-sama dengan Tim BNN telah mengamankan terdakwa Marsiyah Alias Ummi, saksi Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sholihin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 kg pada mobil Mercy merah B1505 SSV di Tol Palimanan km 187 kemudian pada saat dilakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Marsiyah Alias Ummi yang berlokasi di Jl. Kiapang RT.08/RW 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 2 (dua) kg, uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi.
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Ummi melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2020, dimana dalam melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan sdr. Andre (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Marsiyah Alias Ummi menggunakan beberapa rekening untuk melakukan pembayaran narkotika dan menampung uang hasil dari penjualan narkotika.
- Bahwa terhadap hasil kejahatan yang berasal dari Tindak pidana Narkotika yang terdakwa Marsiyah Alias Ummi lakukan pada bisnis Narkotika sebelumnya telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan (Placement) pada Sistim Keuangan (Finacial System) atau Lembaga yang terkait dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain pada Bank Central Asia atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089 dan atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978.

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana yang telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) berupa Rekening Bank telah banyak terjadi mutasi transaksi yang digunakan oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam rangka untuk membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan, dengan cara pembayaran narkoba yang di lakukan dalam bisnis narkoba terdakwa Marsiyah Alias Umi bersama dengan sdr. Andre adalah dengan cara ditransfer ke rekening-rekening yang diberikan oleh sdr. Rosi, kemudian sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer menggunakan rekening atas nama saksi Aron Christianto, dengan nomor rekening BCA Nomor rekening 0842372150 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980149128 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980158089 A.N Aron Christianto, selanjutnya terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang dengan cara setor tunai melalui ATM maupun setor tunai melalui teller bank;
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre selain menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Nana Budiana untuk menyeter uang menggunakan nomor rekening atas nama saksi Nana Budiana dengan nomor rekening BCA nomor rekening 0842317922 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842348593 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842374152 A.N Nana Budiana, dan BCA nomor rekening 2480021978 A.N Nana Budiana, namun karena saksi Nana Budiana sudah diberhentikan sebagai supir terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian nomor rekening milik saksi nana Budiana dikuasai oleh sdr. Andre dan digunakan oleh sdr. Andre untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi nana Budiana;
- Bahwa terdakwa Marsiyah alias Umi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi Yuyuk Maisyaroh (anak pertama terdakwa) dan rekening milik Moh. Ismail (menantu terdakwa) dalam melakukan transaksi apabila limit transaksi pada rekening milik saksi Aron Christianto sudah habis, selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli rumah yang berlokasi di Gg. Kiapang RT.08/RW 03, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dengan menggunakan uang dari saksi Yuyuk Maisyaroh, kemudian Pada bulan Agustus 2021 terdakwa merenovasi rumah tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh sdr. Andre

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pada rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat \pm 2 kg (dua kilogram).

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna cokelat dengan No. Pol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama SUHANDI dari showroom IWAN AUTOCAR dengan cara cicil kepada pemilik showroom atas nama saksi Antonius Soesilo alias Iwan dan sudah lunas pada Oktober 2021, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli mobil BMW warna cokelat metalik No. Pol B 1287 JRA dari showroom IWAN AUTO CAR seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke Saksi ANTONIUS SOESILO alias IWAN yang baru di bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dikarenakan mobil BMW tersebut belum lunas dan sebagian masih menjadi hak dari pemilik showroom, maka saksi Antonius Soesilo alias Iwan selaku pemilik showroom bersedia mengembalikan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli Pajero Sport warna putih dengan No. Pol A 1269 WD dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke saksi Antonius Soesilo alias Iwan yang baru dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tiger custom warna hijau dengan No. Pol F 6890 WJ dengan BPKB dan STNK atas nama DRS. H. ACENG ROMDON, untuk diberikan kepada saksi Sayiful, kemudian terdakwa Marsiyah alias Umi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK atas nama M. ISMAIL kepada saksi Yuyuk Maisyaroh.
- Bahwa saksi Aron Christianto menggunakan nomor rekening miliknya untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika, maupun menampung hasil penjualan narkotika kemudian digunakan juga untuk melakukan pembayaran cicilan mobil milik terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian saksi Aron Christianto juga menggunakan rekening saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail untuk mentransfer uang atas perintah sdr. Andre dan terdakwa Marsiyah alias Umi.
- Bahwa saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail juga diperintah oleh terdakwa Marsiyah alias Umi untuk menghubungi saksi Aron Christianto

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mentransfer uang ke beberapa rekening yang diminta oleh terdakwa Marsiyah alias Umi.

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua Primair

Bahwa ia terdakwa **Marsiyah Alias Umami Binti Kasin** pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanggal 22 Oktober 2009 atau pada saat sejak Terdakwa sebagai Pengguna Jasa Keuangan melakukan transaksi-transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dengan menggunakan Rekening BCA atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089, Rekening BCA atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978, Yang melakukan transaksi sejak tahun 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Pintu Tol Palimanan KM 187, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau tidak-tidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi Tumpal Siregar dan saksi Heru Prasetyo bersama-sama dengan Tim BNN telah mengamankan terdakwa Marsiyah Alias Umami, saksi Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sholihin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 kg pada mobil Mercy merah B1505 SSV di Tol Palimanan km 187 kemudian pada saat dilakukan pengembangan dan melakukan

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di rumah terdakwa Marsiyah Alias Umami yang berlokasi di Jl. Kiapang RT.08/RW 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg, uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Marsiyah Alias Umami.

- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umami melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2020, dimana dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan sdr. Andre (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa Marsiyah Alias Umami dalam transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Marsiyah Alias Umami menggunakan beberapa rekening untuk melakukan pembayaran narkoba dan menampung uang hasil dari penjualan narkoba.
- Bahwa terhadap hasil kejahatan yang berasal dari Tindak pidana Narkoba yang terdakwa Marsiyah Alias Umami lakukan pada bisnis Narkoba sebelumnya telah terdakwa Marsiyah Alias Umami tempatkan (Placement) pada Sistem Keuangan (Financial System) atau Lembaga yang terkait dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain pada Bank Central Asia atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089 dan atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978.
- Bahwa dana-dana yang telah terdakwa Marsiyah Alias Umami tempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) berupa Rekening Bank telah banyak terjadi mutasi transaksi yang digunakan oleh terdakwa Marsiyah Alias Umami dalam rangka untuk membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan, dengan cara pembayaran narkoba yang dilakukan dalam bisnis narkoba terdakwa Marsiyah Alias Umi bersama dengan sdr. Andre adalah dengan cara ditransfer ke rekening-rekening yang diberikan oleh sdr. Rosi, kemudian sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer menggunakan rekening atas nama saksi Aron Christianto, dengan nomor rekening BCA Nomor rekening 0842372150 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980149128 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980158089 A.N Aron Christianto, selanjutnya terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan cara setor tunai melalui ATM maupun setor tunai melalui teller bank;

- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre selain menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Nana Budiana untuk menyeter uang menggunakan nomor rekening atas nama saksi Nana Budiana dengan nomor rekening BCA nomor rekening 0842317922 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842348593 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842374152 A.N Nana Budiana, dan BCA nomor rekening 2480021978 A.N Nana Budiana, namun karena saksi Nana Budiana sudah diberhentikan sebagai supir terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian nomor rekening milik saksi nana Budian dikuasai oleh sdr. Andre dan digunakan oleh sdr. Andre untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi nana Budiana;
- Bahwa terdakwa Marsiyah alias Umi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi Yuyuk Maisyaroh (anak pertama terdakwa) dan rekening milik Moh. Ismail (menantu terdakwa) dalam melakukan transaksi apabila limit transaksi pada rekening milik saksi Aron Christianto sudah habis, selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli rumah yang berlokasi di Gg. Kiapang RT.08/RW 03, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dengan menggunakan uang dari saksi Yuyuk Maisyaroh, kemudian Pada bulan Agustus 2021 terdakwa merenovasi rumah tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh sdr. Andre dan juga pada rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat \pm 2 kg (dua kilogram).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna cokelat dengan No. Pol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama SUHANDI dari showroom IWAN AUTOCAR dengan cara cicil kepada pemilik showroom atas nama saksi Antonius Soesilo alias Iwan dan sudah lunas pada Oktober 2021, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli mobil BMW warna cokelat metalik No. Pol B 1287 JRA dari showroom IWAN AUTO CAR seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke Saksi ANTONIUS SOESILO alias IWAN yang baru di bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dikarenakan mobil BMW tersebut belum lunas dan sebagian masih menjadi hak dari pemilik showroom, maka saksi Antonius Soesilo

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Iwan selaku pemilik showroom bersedia mengembalikan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli Pajero Sport warna putih dengan No. Pol A 1269 WD dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke saksi Antonius Soesilo alias Iwan yang baru dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tiger custom warna hijau dengan No. Pol F 6890 WJ dengan BPKB dan STNK atas nama DRS. H. ACENG ROMDON, untuk diberikan kepada saksi Sayiful, kemudian terdakwa Marsiyah alias Umi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK atas nama M. ISMAIL kepada saksi Yuyuk Maisyaroh.
- Bahwa saksi Aron Christianto menggunakan nomor rekening miliknya untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba, maupun menampung hasil penjualan narkoba kemudian digunakan juga untuk melakukan pembayaran cicilan mobil milik terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian saksi Aron Christianto juga menggunakan rekening saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail untuk mentransfer uang atas perintah sdr. Andre dan terdakwa Marsiyah alias Umi.
- Bahwa saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail juga diperintah oleh terdakwa Marsiyah alias Umi untuk menghubungi saksi Aron Christianto untuk melakukan mentransfer uang ke beberapa rekening yang diminta oleh terdakwa Marsiyah alias Umi.

Perbuatan mana ia Terdakwa Marsiyah alias Umi, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Marsiyah Alias Umni Binti Kasin** pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tanggal 22 Oktober 2009 atau pada saat sejak Terdakwa sebagai Pengguna Jasa Keuangan melakukan transaksi-transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dengan menggunakan Rekening BCA atas nama Aron

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089, Rekening BCA atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978, Yang melakukan transaksi sejak tahun 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Pintu Tol Palimanan KM 187, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau tidak-tidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyembunyikan atau meyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi Tumpal Siregar dan saksi Heru Prasetyo bersama-sama dengan Tim BNN telah mengamankan terdakwa Marsiyah Alias Umami, saksi Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sholihin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak ± 5 kg pada mobil Mercy merah B1505 SSV di Tol Palimanan km 187 kemudian pada saat dilakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Marsiyah Alias Umami yang berlokasi di jl. Kiapang RT.08/RW 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg, uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Marsiyah Alias Umami.
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umami melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2020, dimana dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan sdr. Andre (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa Marsiyah Alias Umami dalam transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Marsiyah Alias Umami menggunakan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening untuk melakukan pembayaran narkoba dan menampung uang hasil dari penjualan narkoba.

- Bahwa terhadap hasil kejahatan yang berasal dari Tindak pidana Narkoba yang terdakwa Marsiyah Alias Ummi lakukan pada bisnis Narkoba sebelumnya telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan (Placement) pada Sistem Keuangan (Financial System) atau Lembaga yang terkait dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain pada Bank Central Asia atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089 dan atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978.
- Bahwa dana-dana yang telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) berupa Rekening Bank telah banyak terjadi mutasi transaksi yang digunakan oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam rangka untuk membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan, dengan cara pembayaran narkoba yang dilakukan dalam bisnis narkoba terdakwa Marsiyah Alias Umi bersama dengan sdr. Andre adalah dengan cara ditransfer ke rekening-rekening yang diberikan oleh sdr. Rosi, kemudian sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer menggunakan rekening atas nama saksi Aron Christianto, dengan nomor rekening BCA Nomor rekening 0842372150 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980149128 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980158089 A.N Aron Christianto, selanjutnya terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang dengan cara setor tunai melalui ATM maupun setor tunai melalui teller bank;
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre selain menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Nana Budiana untuk menyeter uang menggunakan nomor rekening atas nama saksi Nana Budiana dengan nomor rekening BCA nomor rekening 0842317922 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842348593 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842374152 A.N Nana Budiana, dan BCA nomor rekening 2480021978 A.N Nana Budiana, namun karena saksi Nana Budiana sudah diberhentikan sebagai supir terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian nomor rekening milik saksi nana Budian dikuasai oleh sdr. Andre dan digunakan oleh sdr. Andre

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi nana Budiana;

- Bahwa terdakwa Marsiyah alias Umi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi Yuyuk Maisyaroh (anak pertama terdakwa) dan rekening milik Moh. Ismail (menantu terdakwa) dalam melakukan transaksi apabila limit transaksi pada rekening milik saksi Aron Christianto sudah habis, selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli rumah yang berlokasi di Gg. Kiapang RT.08/RW 03, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dengan menggunakan uang dari saksi Yuyuk Maisyaroh, kemudian Pada bulan Agustus 2021 terdakwa merenovasi rumah tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh sdr. Andre dan juga pada rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat ± 2 kg (dua kilogram).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna cokelat dengan No. Pol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama SUHANDI dari showroom IWAN AUTOCAR dengan cara cicil kepada pemilik showroom atas nama saksi Antonius Soesilo alias Iwan dan sudah lunas pada Oktober 2021, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli mobil BMW warna cokelat metalik No. Pol B 1287 JRA dari showroom IWAN AUTO CAR seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke Saksi ANTONIUS SOESILO alias IWAN yang baru di bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dikarenakan mobil BMW tersebut belum lunas dan sebagian masih menjadi hak dari pemilik showroom, maka saksi Antonius Soesilo alias Iwan selaku pemilik showroom bersedia mengembalikan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli Pajero Sport warna putih dengan No. Pol A 1269 WD dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke saksi Antonius Soesilo alias Iwan yang baru dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tiger custom warna hijau dengan No. Pol F 6890 WJ dengan BPKB dan STNK atas nama DRS. H. ACENG ROMDON, untuk diberikan kepada saksi Sayiful, kemudian terdakwa Marsiyah alias Umi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK atas nama M. ISMAIL kepada saksi Yuyuk Maisyaroh.

- Bahwa saksi Aron Christianto menggunakan nomor rekening miliknya untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba, maupun menampung hasil penjualan narkoba kemudian digunakan juga untuk melakukan pembayaran cicilan mobil milik terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian saksi Aron Christianto juga menggunakan rekening saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail untuk mentransfer uang atas perintah sdr. Andre dan terdakwa Marsiyah alias Umi.
- Bahwa saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail juga diperintah oleh terdakwa Marsiyah alias Umi untuk menghubungi saksi Aron Christianto untuk melakukan mentransfer uang ke beberapa rekening yang diminta oleh terdakwa Marsiyah alias Umi.

Perbuatan mana ia Terdakwa Marsiyah alias Umi, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **Marsiyah Alias Ummi Binti Kasin** pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tanggal 22 Oktober 2009 atau pada saat sejak Terdakwa sebagai Pengguna Jasa Keuangan melakukan transaksi-transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dengan menggunakan Rekening BCA atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089, Rekening BCA atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978, Yang melakukan transaksi sejak tahun 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Pintu Tol Palimanan KM 187, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau di tempat-tempat lain dipelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber atau tidak-tidaknya pada tempat lain dimana Tindak Pidana Asal dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi Tumpal Siregar dan saksi Heru Prasetyo bersama-sama dengan Tim BNN telah mengamankan terdakwa Marsiyah Alias Ummi, saksi Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sholihin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak \pm 5 kg pada mobil Mercy merah B1505 SSV di Tol Palimanan km 187 kemudian pada saat dilakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Marsiyah Alias Ummi yang berlokasi di Jl. Kiapang RT.08/RW 03, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak \pm 2 (dua) kg, uang tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi.
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Ummi melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2020, dimana dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan sdr. Andre (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Marsiyah Alias Ummi menggunakan beberapa rekening untuk melakukan pembayaran narkoba dan menampung uang hasil dari penjualan narkoba.
- Bahwa terhadap hasil kejahatan yang berasal dari Tindak pidana Narkoba yang terdakwa Marsiyah Alias Ummi lakukan pada bisnis Narkoba sebelumnya telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan (Placement) pada Sistem Keuangan (Finacial System) atau Lembaga yang terkait dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain pada Bank Central Asia atas nama Aron Christianto dengan nomor rekening 0842372150/3980149128/3980158089 dan atas nama Nana Budiana dengan nomor rekening 842317922/842348593/842374152/2480021978.

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana yang telah terdakwa Marsiyah Alias Ummi tempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) berupa Rekening Bank telah banyak terjadi mutasi transaksi yang digunakan oleh terdakwa Marsiyah Alias Ummi dalam rangka untuk membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan, dengan cara pembayaran narkoba yang di lakukan dalam bisnis narkoba terdakwa Marsiyah Alias Umi bersama dengan sdr. Andre adalah dengan cara ditransfer ke rekening-rekening yang diberikan oleh sdr. Rosi, kemudian sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer menggunakan rekening atas nama saksi Aron Christianto, dengan nomor rekening BCA Nomor rekening 0842372150 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980149128 A.N Aron Christianto, BCA Nomor rekening 3980158089 A.N Aron Christianto, selanjutnya terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang dengan cara setor tunai melalui ATM maupun setor tunai melalui teller bank;
- Bahwa terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre selain menyuruh saksi Aron Christianto untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa Marsiyah Alias Umi dan sdr. Andre menyuruh saksi Nana Budiana untuk menyeter uang menggunakan nomor rekening atas nama saksi Nana Budiana dengan nomor rekening BCA nomor rekening 0842317922 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842348593 A.N Nana Budiana, BCA nomor rekening 0842374152 A.N Nana Budiana, dan BCA nomor rekening 2480021978 A.N Nana Budiana, namun karena saksi Nana Budiana sudah diberhentikan sebagai supir terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian nomor rekening milik saksi nana Budiana dikuasai oleh sdr. Andre dan digunakan oleh sdr. Andre untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi nana Budiana;
- Bahwa terdakwa Marsiyah alias Umi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening milik saksi Yuyuk Maisyaroh (anak pertama terdakwa) dan rekening milik Moh. Ismail (menantu terdakwa) dalam melakukan transaksi apabila limit transaksi pada rekening milik saksi Aron Christianto sudah habis, selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli rumah yang berlokasi di Gg. Kiapang RT.08/RW 03, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dengan menggunakan uang dari saksi Yuyuk Maisyaroh, kemudian Pada bulan Agustus 2021 terdakwa merenovasi rumah tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh sdr. Andre

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pada rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat \pm 2 kg (dua kilogram).

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna cokelat dengan No. Pol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama SUHANDI dari showroom IWAN AUTOCAR dengan cara cicil kepada pemilik showroom atas nama saksi Antonius Soesilo alias Iwan dan sudah lunas pada Oktober 2021, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa Marsiyah alias Umi membeli mobil BMW warna cokelat metalik No. Pol B 1287 JRA dari showroom IWAN AUTO CAR seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke Saksi ANTONIUS SOESILO alias IWAN yang baru di bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dikarenakan mobil BMW tersebut belum lunas dan sebagian masih menjadi hak dari pemilik showroom, maka saksi Antonius Soesilo alias Iwan selaku pemilik showroom bersedia mengembalikan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli Pajero Sport warna putih dengan No. Pol A 1269 WD dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ke saksi Antonius Soesilo alias Iwan yang baru dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa Marsiyah alias Umi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tiger custom warna hijau dengan No. Pol F 6890 WJ dengan BPKB dan STNK atas nama DRS. H. ACENG ROMDON, untuk diberikan kepada saksi Sayiful, kemudian terdakwa Marsiyah alias Umi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK atas nama M. ISMAIL kepada saksi Yuyuk Maisyaroh.
- Bahwa saksi Aron Christianto menggunakan nomor rekening miliknya untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika, maupun menampung hasil penjualan narkotika kemudian digunakan juga untuk melakukan pembayaran cicilan mobil milik terdakwa Marsiyah alias Umi, kemudian saksi Aron Christianto juga menggunakan rekening saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail untuk mentransfer uang atas perintah sdr. Andre dan terdakwa Marsiyah alias Umi.
- Bahwa saksi Yuyuk Maisyaroh dan saksi Moh Ismail juga diperintah oleh terdakwa Marsiyah alias Umi untuk menghubungi saksi Aron Christianto

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mentransfer uang ke beberapa rekening yang diminta oleh terdakwa Marsiyah alias Umi.

Perbuatan mana ia Terdakwa Marsiyah alias Umi, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUYUK MAISYAROH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- saksi dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalankan pidananya dan belum keluar dari tahanan;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa dirumah cuma mengurus anak saja tetapi setelah suami Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019, Terdakwa meneruskan bisnis warung makan bebek, jualan es batu dan kos-kosan, kadang-kadang pulang ke Madura menengok nenek;
- Bahwa, selaku anak dari Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya terkait bisnis Narkoba yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk berjualan warung bebek sejak tahun 2006 sampai sekarang ada beberapa tempat antara lain bertempat di depan Matraman disamping RS Harapan Kita, sedangkan Depot Es batu ada di Cengkareng dan Pasar Minggu;
- Bahwa penghasilan tiap bulan dari kos-kosan ada 19 (sembilan belas) pintu, per kamar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari penjualan Es Batu per hari untuk di Cengkareng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang di Pasar Minggu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan jadi untuk sebulan sekitar bisa mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar pengeluaran rutin setiap bulan tetapi ada sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang digunakan untuk biaya kuliah saksi dan adik-adik saksi, juga untuk pembayaran listrik, transportasi dan lain-lain;
- Bahwa uang saku saksi setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa keuntungan bersih dari usaha/bisnis dalam setiap bulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) mobil yaitu Mobil jenis Jeep Rubicon warna coklat, Mobil BMW warna hitam dan Mobil Pajero Sport warna putih;
 - Bahwa mobil jenis Rubicon dibeli atas nama Terdakwa di Showroom Ko Iwan (IWAN AUTO CAR) pada sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga saksi tidak tahu. Sedangkan uangnya didapat dari utang dari saudara Kakek sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pinjaman itu ada buktinya (fotocopy bukti pinjaman ditunjukkan sedangkan bukti aslinya ada di pegang Kakek);
 - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa saja tetapi Terdakwa hanya menceritakan bahwa beli mobil dari pinjaman tersebut;
 - Bahwa saksi percaya cerita Terdakwa meminjam uang untuk membeli mobil karena saksi juga menanyakan kepada Ko Iwan (Iwan Auto car) mengatakan mobil sudah dibayar lunas;
 - Bahwa yang memakai mobil Rubicon tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi mobil Rubicon tersebut hanya sebagai gaya hidup (lifestyle) saja;
 - Bahwa mobil Pajero Sport warna putih adalah milik keluarga yakni peninggalan ayah saksi, awalnya kami keluarga menjual (tukar tambah) mobil CRV seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan HRV seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibelikan mobil Odyssey seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu mobil Odyssey, lalu mobil Odyssey dijual (tukar tambah) diganti Pajero Sport dengan pembayaran DP Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi Antonius alias Iwan dan kekurangannya saksi yang mengangsur per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang pribadi saksi dan untuk sisanya untuk membeli mobil BMW warna kuning tetapi sudah dijual;
 - Bahwa mobil Pajero Sport dibeli pada bulan Oktober 2021;

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi di rumah berjualan Es. Saksi mempunyai beberapa stan penjualan Es Capocino dan capicino Cincau;
- Bahwa mobil BMW warna coklat adalah milik Terdakwa dibeli tahun 2021, sedangkan harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil-mobil tersebut diparkir didepan gerbang rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Porsche Cayene milik siapa dan saksi juga tidak pernah melihat;
- Bahwa rumah yang berada di Gg. Kiapang, RT 08, RW 03, Kota Bambu selatan, Palmerah, Jakarta Barat, dibeli atas nama saksi yang membelikan almarhum papa saksi, tujuannya untuk bikin kontrakan, sedangkan yang merenovasi adalah mama saksi (Terdakwa), rumah dibeli dari haji padang seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibeli tahun 2020 dengan membayar DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah surat-surat dilengkapi kemudian pada tahun 2021 dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan karena ditemukan barang bukti narkoba di dalamnya, rumah tersebut ditempati dan dikontrak oleh Andre (paman Terdakwa);
- Bahwa terdakwa biasanya membawa uang tunai karena tidak mempunyai rekening dan terdakwa tidak lancar membaca;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa membeli mobil pembayarannya tunai atau transfer;
- Bahwa rumah yang saksi tempati sekarang di Jl. Ori, RT 001, RW 005, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, adalah rumah peninggalan papa saksi atas nama Muat Muhlis yang diwariskan kepada saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa karena saksi sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa saksi kenal Aron Christianto, dia teman kuliah adik saksi dan sering tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai adik kandung 2 (dua) orang dan adik angkat yatim piatu 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bisnis dengan Aron Christianto dan Aron Christianto tidak ada hubungan dengan Terdakwa hanya kenal saja seperti pemuda-pemuda lain yang nongkrong di depan rumah yang juga

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa dan mereka memanggil Terdakwa dengan sebutan Umi;

- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Aron Christianto melalui rekening BCA milik saksi, uang tersebut adalah pembayaran belanja barang online di Shopee pay later dimana saksi memberi uang tunai kepada Aron untuk selanjutnya di transfer ke rekening saksi;
- Bahwa Aron Christianto sering meminjam Kartu ATM BCA milik saksi yang sudah tidak pernah saksi gunakan, antara tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, Aron beberapa kali meminjam kartu ATM BCA milik saksi untuk sekedar numpang transfer lalu uangnya diambil langsung oleh Aron;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Aron uang transfer melalui rekening BCA milik saksi itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa, saksi juga tidak ingin mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beberapa kali terjadi transaksi Kredit dalam kurun waktu antara tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 senilai Rp168.850.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah) dari rekening saksi ke rekening Aron Christianto, lalu antara tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, terjadi lagi beberapa kali transaksi debit senilai Rp595.509.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari rekening saksi ke rekening Aron, karena saksi tidak pernah bertanya dan tidak ingin mengetahui, selain itu Aron sendiri juga tidak pernah menceritakan keperluannya, jadi saksi benar-benar tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kuatir jika rekening atau kartu ATM saksi digunakan oleh Aron, saksi hanya berfikir toh tidak dipakai biar saja dipinjamkan dan saksi tidak memikirkan akibatnya;
- Bahwa saksi hanya meminjamkan kartu ATM BCA milik saksi kepada Aron Christianto saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada larangan meminjamkan rekening atau kartu ATM kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan kartu ATM BCA milik saksi kepada Nana Budiana tetapi tidak sering, yang sering pinjam Aron;
- Bahwa saksi mempunyai 2 nomor rekening BCA pada tahun 2015 tetapi yang satu ATMnya hilang sedangkan bukunya ada, saksi tidak

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan atas kehilangan kartu ATM tersebut karena sudah membuat kartu yang baru;

- Bahwa Aron meminjam kartu ATM BCA saksi sejak tahun 2020 seringkali di tahun 2021;
- Bahwa Aron saat meminjam rekening sehari lalu langsung dikembalikan dan tidak ada saldo direkening;
- Bahwa pada saat mengembalikan kartu ATM, Aron hanya bilang terima kasih dan tidak menceritakan kepada saksi tentang transaksi apapun;
- Bahwa di dalam rekening BCA milik saksi tersebut tidak ada saldo yang mengendap karena Aron hanya numpang lewat transaksi dan uang langsung diambil;
- Bahwa selain rekening BCA, saksi juga mempunyai rekening Mandiri tetapi tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak biasa mengecek notifikasi dalam HP, jadi saksi tidak pernah memperhatikan transaksi dalam rekening saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah mentransfer sejumlah uang ke Moh. Ismail (Suami saksi) menggunakan rekening BCA milik saksi yang juga sering digunakan Aron tidak banyak, biasanya hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa, terakhir saksi mentransfer ke suami sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ketika suami saksi sedang di Madura;
- Bahwa saksi menikah dengan Moh Ismail pada tahun 2019;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, terjadi beberapa kali transaksi debit dari rekening saksi ke rekening atas nama Moh. Ismail sejumlah Rp513.484.500,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), saksi tidak mengetahui transaksi tersebut karena rekening dan ATM BCA tersebut dikuasai atau dipinjam Aron Christianto dan dia tidak pernah menjelaskan keperluannya untuk apa dan salahnya saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Anthonius Soesilo, biasanya saksi memanggil dengan sebutan Ko Iwan. Dia pemilik Iwan Auto Car tempat dimana keluarga saksi membeli mobil dari showroom miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima transfer uang senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Anthonius Soesilo dan saksi juga tidak pernah menstransfer uang ke Ko Iwan;

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fathur Rosi, tetapi Nana Budiana kenal dan pernah meminjam rekening tetangga saksi, tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa pinjam rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Nana Budiana meminjam rekening, tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan pinjamnya satu bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Solihatin Adawiyah;
- Bahwa *screenshoot chatting* dari HP merk OPPO milik sdr. Aron Christianto (dalam berkas) tersebut ditujukan ke HP milik saksi dan saksi yang membalas semua *chatting* tersebut atas perintah mama saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi pernah menyuruh Aron untuk mengirim uang ke mamah saksi (terdakwa) untuk membeli kosmetik seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal barang bukti HP merk OPPO dipersidangan ini milik Aron Christianto;
- Bahwa setahu saksi dana-dana yang masuk ke rekening saksi atau rekening Aron berasal dari hasil pekerjaan keluarga saksi antara lain Terdakwa mempunyai bisnis lapak besi tua dan jual beli tanah, tetapi saksi tidak mengetahui rincian penghasilannya karena dikelola oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang sudah masuk rekening tersebut selanjutnya ditransfer kemana;
- Bahwa maksud dari chat "*irim 20 jt ke rek. Aron*" yaitu bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menyuruh transfer ke rekening Aron sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak di transfer, uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Hermono Wahyudi dan saksi tidak kenal dia, saksi hanya disuruh saja oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dijadikan barang bukti diantaranya sepeda motor jenis Scoopy, GL Pro Costum dan Vario warna putih, adapun Scoopy adalah sepeda motor milik Almarhum Papa saksi, GLPro costum milik adik saksi dan yang lainnya adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan ke saksi;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor GLPro costum milik adik saksi uangnya berasal dari saksi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang dibeli melalui Aron dengan cara transfer;
- Bahwa mobil Pajero dan BMW awalnya juga disita tetapi kemudian dikembalikan ke showroom;
- Bahwa saksi tidak pernah jual beli mobil dengan Ko iwan, saksi hanya pernah ikut Terdakwa beli mobil Pajero ke Ko Iwan dengan menyerahkan DP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya dicicil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Antonius ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang keterangan saksi di dalam BAP tentang penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa yang uangnya berasal dari Anthonius;
- Bahwa ada 5 (lima) buah sepeda motor yang disita oleh BNN, sepeda motor yang disita sebagian milik orang lain yang digadaikan ke Terdakwa, yang milik saksi sendiri hanya GL200 dan Scoopy, 5 (lima) sepeda motor yang disita tersebut ada surat-surat dan BPKB, untuk sepeda motor yang disita STNK nya tidak disita dan untuk mobil Pajero hanya ada STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang masuk ke rekening saksi dari Terdakwa berasal dari usaha yang mana, karena saksi tidak ikut mengelola usaha Terdakwa di luar, setiap Terdakwa menyuruh saksi transfer uang melalui Aron, saksi tidak pernah menanyakan untuk apa atau dari mana uangnya, saksi tidak pernah ikut ke tempat usaha milik Terdakwa;
- Bahwa Andre adalah om dari Terdakwa atau kakek saksi, Andre mempunyai usaha toko baju di Tanah Abang dan mengontrak rumah di Terdakwa;
- Bahwa Aron sering di minta mentransfer uang selain oleh saksi dan Terdakwa ada juga orang lain yang menyuruhnya yaitu Andre;
- Bahwa keluarga saksi hanya percaya kepada Aron dan tidak pernah percaya ke orang lain, karena perilaku Aron lebih baik dan dapat dipercaya;
- Bahwa uang yang diwariskan almarhum Ayah saksi yaitu sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah);

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai utang sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu koma satu milyar rupiah), utang tersebut digunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya arisan keluarga yang dilakukan di Madura yang anggotanya orang-orang Madura dengan tujuan saling membantu anggota dan Terdakwa terakhir mendapat arisan akhir tahun 2020 sekitar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa H. Marjuin adalah kakek saksi, antara Terdakwa dengan kakek H. Marjuin ada hubungan usaha besi sampai sekarang, saksi tidak tahu H. Marjuin bosnya atau tidak, Terdakwa hanya memberi modal saja, sistimnya patungan modal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH. ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan menantu Terdakwa, isteri dari saksi Yuyu Maisyaroh;
- Bahwa saksi menikah dengan anak Terdakwa (saksi Yuyu) pada tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain mengurus rumah tangga juga mempunyai usaha berupa kontrakan, Depot Es Batu, Warung Bebek, Besi tua dan bekerja sama dengan PT Djarum dalam jual beli tanah;
- Bahwa, selaku menantu dari Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya terkait bisnis Narkotika yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha milik Terdakwa tersebut sejak kapan, menurut cerita dari siteri saksi, usaha tersebut peninggalan dari almarhum suami Terdakwa yang diteruskan ke Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa dari usaha tersebut, yang saksi ketahui hasil dari Depot Es Batu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat usaha kontrakan dan Depot Es Batu milik Terdakwa, karena istri saksi dan saksi ikut mengelola usaha tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa sering keluar rumah;

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Terdakwa transaksi besi tua, baik membeli dari pengecer atau menjual ke pengepul;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita Petugas yaitu mobil Rubicon, saksi tidak tahu sejak kapan mobil Rubicon di rumah Terdakwa, menurut cerita istri saksi, mobil Rubicon dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari saudara-saudaranya Terdakwa;
- Bahwa selain mobil Rubicon Terdakwa memiliki mobil Pajero warna putih atas nama Yuyuk (Isteri saksi) yang dibeli dengan kondisi bekas pakai dari Iwan showroom car seharga Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan DP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya diangsur/dicicil sesuai kemampuan yang karena Ko Iwan percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa kenal baik dengan Ko Iwan pemilik showroom;
- Bahwa Mobil BMW warna hitam milik Terdakwa sudah disita BNN dan saksi tidak tahu berapa harga mobil BMW tersebut;
- Bahwa rumah di jalan Kiapang juga disita, Terdakwa tidak tinggal di rumah yang disita tetapi di rumah yang di Kota Bambu Selatan, rumah tersebut peninggalan almarhum suami Terdakwa
- Bahwa rumah di jalan Kiapang tanahnya dibeli oleh isteri saksi dari uang warisan almarhum sedangkan biaya renovasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai rekening BCA dan aktifitas rekening BCA saksi digunakan untuk transaksi usaha Es Batu;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi melalui rekening BCA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa pengiriman transfer beberapakali;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) rekening BCA, ketiga rekening tersebut juga ada ATM-nya, rekening BCA ke-1 nomor 0891295561 saksi buat pada tahun 2014 atau 2015 pada saat saksi di pesantren Sidogeni Pasuruan karena saksi diangkat sebagai staf kesekretariatan pesantren biasa menggunakan rekening tersebut untuk transaksi selama di pesantren dan sekarang rekening tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu saksi serahkan ke keluarga dengan tujuan kalau saksi mengirim uang ke keluarga melalui ke rekening tersebut, rekening BCA saksi ke-2 Nomor 0842352981 ada buku tabungan, ATM dan M-banking digunakan untuk transaksi bisnis Es Batu dan baju online, kadang-kadang juga dipakai Aron membayar utang Terdakwa atas suruhan Terdakwa dan rekening BCA ke-3 Nomor 3980159557 ada buku dan ATM;

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetorkan oleh Aron ke rekening saksi milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi mengirim uang ke keluarga sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada transfer uang melalui M-banking ke rekening saksi yaitu dari Aron, Aron mentransfer uang ke rekening saksi sekitar tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa Aron tidak ada hubungan dengan orang tua saksi, alasan Aron mengirim uang ke orangtua saksi yaitu karena saksi yang meminta tolong untuk mengirimkan uang ke orangtua saksi;
- Bahwa saksi menyuruh Aron mengirim uang ke orangtua saksi dengan cara saksi menyerahkan uang secara tunai ke Aron, lalu Aron mengirimkan uang tersebut ke ATM setor tunai, saksi menyuruh Aron dan bukan orang lain, karena saksi menganggap Aron seperti keluarga sendiri karena teman baik adik ipar saksi dan sering dirumah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bisnis *online shop*, pembeli ada yang belanja dengan membayar tunai lalu uang hasil jualan tersebut oleh pegawai saksi bernama Mohammad Irsan disetor ke Bank termasuk uang hasil kontrakan juga yang menyetorkan ke Bank adalah Mohammad Irsan;
- Bahwa hasil penjualan Es Capocino saksi yang menyetorkan uang ke ATM setor tunai tetapi kadang-kadang juga pegawai;
- Bahwa Aron menyetor uang ke rekening saksi besarnya antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang disetorkan ke rekening saksi tersebut diperoleh Aron dari titipan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Aron mengirim uang ke rekening saksi lebih dari sepuluh kali yaitu berupa setor tunai ATM tetapi saksi tidak tahu uang apa itu karena kartu ATM saksi dipinjam Aron;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menyuruh Aron kirim uang, saat itu Terdakwa berkata: "*Aron... masukin uang Saya ke Ismail.*" saksi tidak tahu kenapa Terdakwa harus menyuruh Aron mengirim uang ke saksi padahal saat itu saksi disitu dan mendengar Terdakwa menyuruh Aron dan saksi juga tidak tahu kenapa Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tunai ke saksi supaya saksi memasukkan ke rekening saksi sendiri;
- Bahwa transaksi saksi selalu dari Aron, karena Terdakwa memberi uang ke Aron jumlahnya tidak tahu, mau setor ke rekening saksi sebelum Aron kirim uang, yang didapatkan dari hasil bisnis jual beli besi tua;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi ketika akan mengirim uang, Terdakwa bilang *"ada uang masuk nanti sekian, Saya suruh Aron kirim"*, terdakwa tidak menjelaskan uang yang dikirim ke rekening saksi tersebut untuk apa tetapi Terdakwa berkata: *"Disimpan saja di rekening"*;
- Bahwa uang untuk urusan rumah tangga menggunakan rekening tersendiri tidak dicampur dengan rekening usaha;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim uang melalui Aron ke rekening saksi, setahu saksi uang Terdakwa tersebut asalnya dari bisnis besi tua karena rutinitas pekerjaan Terdakwa itu;
- Bahwa setiap Aron mentransfer uang ke rekening saksi biasanya memberitahu ke saksi lebih dahulu, Aron mendapat keuntungan dari keluarga Terdakwa berupa imbalan uang makan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Andre yaitu paman Terdakwa, Andre mempunyai pekerjaan bisnis tekstil di Tanah Abang, saksi tidak tahu ada hubungan pekerjaan apa antara Terdakwa dengan Andre, saksi tidak pernah mengetahui Andre memberi sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu menyuruh Aron mentransfer uang, karena Terdakwa tidak mempunyai rekening sendiri dan tidak tahu cara mentransfer uang, Terdakwa tidak fasih membaca dan menulis;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa dalam berbisnis kadang secara tunai dan kadang transfer;
- Bahwa saksi tidak ikut mengelola bersama bisnis Terdakwa, tidak ikut campur tangan urusan maupun penghasilannya;
- Bahwa saksi kenal Suryadi dulu sebagai RT dilingkungan kami dan ada kerjasama tentang jual beli tanah dengan almarhum suami Terdakwa maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa usaha warisan dari almarhum suami Terdakwa berupa kontrakan, Depot Es batu, Besi tua dan jual beli tanah sedangkan usaha pribadi saksi dan istri saksi berupa *online shop* baju, parfum dan depot Es Capocino. Tetapi saksi dan istri saksi juga Terdakwa tetap mengelola usaha warisan bersama-sama;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan tidak ada rincian prosentase dengan jelas terserah seberapa Terdakwa mengasih saksi dan isteri saksi terima karena tujuannya untuk makan bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa sering meminta Aron mengirim uang, karena kebetulan Aron mempunyai rekening, saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak menyuruh anaknya atau saksi saat akan mengirim uang;

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan setiap bulan dari usaha Terdakwa dari kontrakan dan Depot es batu sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari Es Capocino sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan dari besi tua saksi tidak tahu. Pengasilan dari 2 (dua) warung bebek sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Rumah Terdakwa di jalan Kimpang disita karena ditemukan narkoba di dalam rumah tersebut, yang menempati rumah tersebut Andre dengan status dikontrak per tahun;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki asset berupa 2 (dua) buah sepeda motor yakni Tiger yang sudah dimodifikasi milik anak Terdakwa dan Vario saksi tidak tahu milik siapa tetapi sering parkir di rumah lalu sering dipakai adik ipar saksi (Irfan), untuk sepeda motor Tiger dibeli oleh isteri saksi, untuk sepeda motor Vario saksi tidak tahu siapa yang membeli;
- Bahwa asal kepemilikan mobil Pajero yaitu awalnya Terdakwa mendapat warisan berupa mobil HRV dan CRV lalu dijual untuk membeli mobil Odessey dengan DP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya dibayar kredit selanjutnya kredit belum lunas mobil Odessey dijual tukar tambah mendapat mobil Pajero;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rekening saksi digunakan untuk transaksi bisnis saja atau juga untuk transaksi utang piutang, tetapi sesekali Terdakwa pernah bilang untuk membayar utang ke saudara-saudaranya;
- Bahwa transaksi yang dilakukan Aron ke rekening saksi paling banyak jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kadang juga lebih;
- Bahwa mobil Mercy dibeli oleh isteri saksi dari hasil menjual mobil Odessey sebagian untuk DP membeli mobil Mercy sisanya dicicil dari hasil usaha, mobil Mercy dan Pajero sama-sama dibeli di tahun 2021, DP mobil Mercy sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sisanya di cicil perbulan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan DP mobil Pajero sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRFAN EFENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang disita yaitu berupa rumah di jalan Kiapang dan 3 (tiga) unit mobil yaitu Pajero, BMW dan Rubicon;
- Bahwa warisan yang ditinggalkan almarhum ayah saksi yaitu berupa mobil CRV dan HRV serta uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah);
- Bahwa Almarhum ayah saksi mendapat uang dari keuntungan jual beli pembebasan tanah dari bekerjasama dengan PT Djarum;
- Bahwa harta warisan dari almarhum ayah saksi tidak langsung dibagi dan tidak ada rinciannya. Kakak saksi yang bernama Yuyuk pernah berdiskusi dengan saksi dan adik saksi tentang warisan dan kami menandatangani surat pernyataan ahli waris lalu saksi dan adik saksi mempercayakan ke Yuyuk untuk mengelola warisan tersebut dan saksi hanya pernah minta dibelikan mobil BMW warna kuning yang saksi beli dalam keadaan bekas pakai melalui Afrianshyah seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi jual lagi dengan harga rugi dan uangnya saksi kembalikan lagi ke Mbak Yuyuk;
- Bahwa di dalam pernyataan yang ditandatangani tersebut saksi langsung tandatangan saja dan tidak membaca apakah ada rincian bagian untuk anak-anak almarhum atau tidak, semua dikelola Mbak Yuyuk tetapi kalau saksi minta juga dikasih;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa mobil CRV dan HRV adalah warisan almarhum, pada saat mbak Yuyuk menjual saksi merasa keberatan karena warisan, tapi mba Yuyuk bilang dijual saja untuk bisnis, akhirnya dijual dan dibelikan mobil Odessey yang harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil yang disita petugas yaitu Rubicon, sedangkan mobil Pajero dan BMW secara fisik saksi yang menyerahkan beserta nota dan berkas lainnya karena diminta oleh petugas BNN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Pajero sudah lunas pembayaran atau belum;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa membeli mobil Robicon dan BMW karena mendapat pinjaman dari kakaknya yang mendapat arisan di Madura sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ditambah uang sendiri dari pengasilan usaha;
- Bahwa di Madura terdapat perkumpulan antar desa di Madura yang di ketuai oleh Ketua arisan (orang yang dituakan). Dan Terdakwa juga ikut

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



sebagai anggota arisan tersebut. Perkumpulan arisan tersebut mempunyai fungsi saling membantu anggota yang mengalami kesulitan, misalnya ada seorang anggota yang meminta bantuan pinjam uang untuk modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka oleh Ketua arisan orang tersebut akan di kasih lebih dari yang dia pinjam misal dikasihnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dilebihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimaksudkan untuk mengikat agar tetap terjalin ikatan berkelanjutan. Ikatan dalam perkumpulan arisan orang Madura tersebut biasa di sebut "IkatanTo' To'"; Dan dalam arisan tersebut dalam satu keluarga hanya dibolehkan satu orang yang ikut yaitu kepala keluarganya saja. Saksi pada akhir tahun 2021 pernah mewakili Terdakwa hadir diacara arisan di Madura pada saat itu saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha besar, saksi hanya berjualan baju, roti, Macario yang belum terdaftar, masih kecil-kecilan dengan omzet sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti tidak ada dari uang penghasilan saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai utang kalau ditotal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa yang benar-benar pernah saksi ketahui utang Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang ditempati berbeda dengan rumah yang disita. Rumah yang ditempati ada di Kota Bambu posisi di depan dekat jalan yang bisa dilewati mobil sedangkan rumah yang disita posisinya masuk gang tidak bisa dilewati mobil biasa kita sebut rumah dalam (yang dikontrak oleh Andre), jarak antara rumah yang ditempati dengan yang disita hanya beberapa meter saja. Selain rumah di Kota Bambu juga ada rumah yang dikontrakkan di Cengkareng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang disita berasal dari mana;
- Bahwa uang warisan ada sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah) dihadirkan secara tunai waktu saksi bersama mba Yuyuk dan adik saksi berkumpul dengan keluarga pada akhir tahun 2020, uang diserahkan ke mba Yuyuk, saksi hanya bilang " Yang penting adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang yang disita sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) uang apa, tetapi saksi melihat uang tersebut dibawa oleh Pengacara dari seorang yang bernama Steven menggunakan tas lalu diserahkan ke BNN, saksi hadir di BNN bersama Pengacara Steven. Lalu kami disuruh tandatangan bukti penyitaan barang, saksi tidak mau tandatangan di bukti uang tersebut tetapi saksi tandatangan di bukti penyitaan senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menurut keterangan dari Pengacara Steven uang sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang utang piutang Steven kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Aron sering transfer uang ke Yuyuk dan Ismail tetapi saksi mengetahui Aron suka disuruh oleh Andre, saksi hanya tahu Terdakwa sering minta tolong Aron beli bedak;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang mobil Rubicon, saksi tidak tahu kapan dan dimana serta harga berapa dibelinya, tahu-tahu ada mobil Rubicon di rumah dan berkaitan dengan perkara ini saksi yang menyerahkan mobil Rubicon ke BNN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa membayar besi tua dari atau ke pembeli, tetapi saksi pernah antar uang ke Kakek berkaitan dengan besi tua;
- Bahwa Andrey mengontrak di rumah Terdakwa dengan harga kontrakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun dan uang diserahkan ke siapa saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu apa pekerjaan atau usaha Andre;
- Bahwa di rumah Terdakwa selain ada sepeda motor Tiger juga ada sepeda motor Vario, sepeda motor Vario adalah milik Andre;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam mobil Mercy pada saat penangkapan;
- Bahwa Uang yang disita sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi tidak tahu asal muasalnya tetapi uang sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah uang dari Steven yang diserahkan oleh Pengacaranya ke BNN;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selaku anak dari Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya terkait bisnis Narkotika yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, Terdakwa menambahkan bahwa arisan terakhir diwakili oleh saksi pada tanggal 7 Agustus 2021;

4. Saksi ARON CHRISTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2019, berawal ketika saksi sering main di rumah Terdakwa karena saksi berteman dengan anak Terdakwa yang bernama Irfan Efendi alias Amir, saksi sering main dengan Amir di rumahnya Terdakwa maka kemudian saksi menjadi kenal dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mulai minta tolong untuk mengantar ke showroom mobil, ke Mall atau ke bengkel juga mentransfer uang. Jadi hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sering dimintai tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena rekening BCA milik saksi diduga digunakan terkait transaksi narkotika;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) rekening BCA. Rekening pertama saksi buka saat saksi sudah kerja, jadi fungsinya untuk gaji. Rekening kedua untuk menabung dan rekening ketiga dibuat saat sudah kenal Andre;
- Bahwa saksi kenal Andre pada pertengahan tahun 2020, yang saksi ketahui Andre memiliki bisnis tekstil di Tanah Abang;
- Bahwa awal Andre meminjam rekening saksi alasannya untuk transfer uang dari bisnis karena bisnisnya berkembang, akhirnya 3 (tiga) rekening milik saksi semua dia yang pegang;
- Bahwa Andre transaksi uang bisnis melalui rekening milik saksi dan bukan rekening milik Andre sendiri, katanya karena dia tidak mempunyai rekening, Andre membuat rekening memakai nama saksi, saat itu setelah Andre kenal saksi, dia menyuruh saksi membuat rekening BCA dan ATM lalu Buku dan ATM yang pegang Andre;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Andre menyuruh membuka rekening lalu menggunakan rekening Saksi, dia tidak menceritakan tujuan dan alasannya;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Andre adalah masih keluarga Amir;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transaksi-transaksi yang ada di dalam rekening Saksi karena ATM yang pegang Andre;
- Bahwa transaksi terbesar yang Saksi lakukan atas perintah Terdakwa pernah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar mobil tetapi Saksi tidak tahu mobil yang mana dan pada saat transfer uang tersebut Yuyuk, Ismail serta Irfan alias Amir juga tahu;
- Bahwa Saksi merasa tidak terlalu dekat dengan Terdakwa, tetapi Saksi mau mengorbankan rekening Saksi untuk keluarga Terdakwa karena Saksi merasa berhutang budi karena sering makan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait transfer melalui rekening Saksi tersebut Saksi mendapatkan fee sebagai balas jasa (sewa rekening);
- Bahwa Saksi tidak terpikirkan rekening Saksi dipinjam untuk digunakan dalam tindak pidana kejahatan, karena Saksi percaya dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, usaha milik Terdakwa yaitu ada warung bebek, jual beli tanah dari PT Djarum di Palmerah, ada kontrakan dan besi tua di Cipinang;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening nomor 0842372150 atas nama Saksi pernah mendapat transfer ATM sebesar Rp5.5000.000.000,00 (lima koma lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mentransfer dari rekening Saksi ke rekening atas nama Ayu Terawati sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu koma satu milyar rupiah) untuk pembayaran jual beli mobil Terdakwa, yang suruh transfer adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut dari hasil bisnis Terdakwa yang secara tunai diserahkan ke Saksi untuk selanjutnya Saksi disuruh setor tunai ke ATM Saksi, lalu jika ada keperluan Saksi disuruh untuk mentransfer antara lain pernah disuruh transfer ke Ayu Terawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu cicilan mobil Terdakwa sebulan berapa, tapi cicilannya tidak tentu, kadang dicicil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kadang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan mobil dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar melalui setoran tunai mesin ATM;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat di bulan Oktober 2021 berapa kali Saksi memasukkan uang ke mesin ATM;
- Bahwa ada mutasi rekening BCA atas nama Saksi melakukan transaksi debet ke rekening atas nama Antonius Soesilo sebesar Rp1.144.000.000 (satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan jual beli mobil dengan Ko Iwan, uang tersebut dari Terdakwa secara tunai diserahkan ke Saksi lalu Saksi masukkan uang tersebut ke ATM pada saat itu juga selanjutnya Saksi yang menstransfer ke Ko Iwan (Antonius Soesilo);
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tersebut untuk membayar mobil yang mana karena Terdakwa berbisnis jual beli mobil;
- Bahwa ada mutasi rekening atas nama Saksi berupa tarik tunai sebesar Rp430.100.000,00 (empat ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk bisnis pakaian di Tanah Abang oleh Andre, pada saat tarik tunai Saksi ditemani Andre jadi uang setelah diambil langsung diserahkan ke Andre;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bisnis pakaian milik Andre, Saksi hanya mendengar Andre bercerita bahwa dia mempunyai bisnis pakaian di Tanah Abang;
- Bahwa hampir setiap hari ada transfer uang masuk tetapi pada saat itu juga uang akan diambil kembali untuk keperluan lain, jadi tidak sempat mengendap maka itu tidak ada saldo, seandainya ada saldo juga paling sebesar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada uang masuk dalam jumlah yang besar/banyak, maka kita transfer kembali beberapa kali bahkan bisa lebih dari enam kali dalam sehari ke rekening lain;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi melakukan transaksi sebanyak 14 (empat belas) kali, hal itu terjadi karena Saksi melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai sesuai perintah Terdakwa. Penyetoran tunai ada batas limitnya sehingga ketika menggunakan uang pecahan limapuluh ribuan, untuk mencapai maksimal penyetoran maka penyetoran bias lebih dari sepuluh kali misalnya kita akan menyetor uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan uang pecahan lima puluhan dengan batar 100 lembar lima puluhan maka harus dimasukkan 10 (sepuluh) kali;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang setor tunai masuk lalu uang itu akan dikirimkan ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, Saksi tidak ingat ke siapa rekening yang sering di transfer;
- Bahwa setiap hari ada transaksi masuk dan keluar ATM tetapi karena untuk bisnis, Saksi berfikir itulah aktifitas bisnis dan saksi tidak curiga apapun;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik point 19 tidak benar, Saksi membantah dan mencabut keterangan Saksi dalam BAP point 19 dengan alasan pada saat diperiksa kondisi Saksi dalam keadaan tidak baik, tidak semua keterangan Saksi di dalam BAP benar, karena pada waktu saksi diperiksa Saksi dalam keadaan tertekan, kondisi saksi tidak fit, pada saat ditangkap Saksi pernah di pukul telinga kiri sampai sekarang masih sakit dan kurang pendengaran. Saksi habis dipukul langsung jatuh mental, tidak mandi, tidak gosok gigi, makan juga cuma satu kali jadi down, Saksi dibawah tekanan saat diperiksa Penyidik BNN;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya terkait bisnis Narkotika yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi YOPI CHANDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Soesilo alias Iwan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi mengenal Iwan pemilik showroom karena ada hubungan dagang;
- Bahwa awal Saksi kenal Iwan karena kami sama-sama sebagai pedagang mobil dan sering tukar menukar informasi mobil juga terkait konsumen. Jika Iwan ada pesanan mobil dan di showroomnya tidak tersedia maka Iwan akan menanyakan ke Saksi, jika ada maka Iwan akan mengambil mobil di showroom Saksi setelah terjual dengan harga yang cocok maka kemudian Iwan baru membayar ke Saksi sesuai harga yang disepakati;
- Bahwa transaksi Saksi dengan Iwan pernah sampai sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) unit mobil;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rubicon yang ambil Iwan dari showroom Saksi katanya untuk bu haji yang mau, jadi yang transaksi Iwan dengan Bu Haji (Terdakwa). Pembayaran juga dari Bu haji ke Iwan setelah itu baru dari Iwan membayar Saksi, harga Rubicon dengan kondisi bekas pakai senilai Rp1.200.000.000,00(satu koma dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Rubicon ke Iwan dengan harga Rp1.635.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa plat Nomor (Nopol) Rubicon tersebut B 55 HRV, alas kepemilikan BPKB mobil Rubicon atas nama Suhandi masih diagunkan di BCA Finance;
- Bahwa selain Rubicon Iwan ada pesanan mobil lain dari Bu haji tapi Saksi sudah lupa mobil apa saja dan Saksi sudah lupa, Rubicon mobil yang seberapa diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Iwan dan pernah bertemu langsung dengan Terdakwa satu kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal Aron, Saksi pernah menerima transfer dari Aron tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Aron dan tidak kenal, Aron transfer uang ke Saksi untuk membayar mobil GLA tahun 2021, Aron juga pernah transfer uang ke Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setahu Saksi, yang menyuruh Aron transfer uang ke Saksi adalah Terdakwa karena untuk pembayaran mobil yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan profil Terdakwa ke Iwan;
- Bahwa proses Saksi menjual mobil GLA yaitu awalnya Iwan yang menghubungi Saksi menanyakan apakah di showroom Saksi ada mobil GLA, dia menceritakan ada bu Haji (Terdakwa) mencari mobil tersebut lalu Saksi bilang ada, selanjutnya Iwan yang mengambil mobil tersebut lalu menjual ke Terdakwa, pada saat itulah Saksi dikenalkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual mobil GLA 200 warna merah ke Iwan dengan harga sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa tempat usaha Saksi namanya "Paskah Mobilindo" tempat di Sumarecon Kelapa Dua Tangerang banten;
- Bahwa pembayaran mobil GLA sudah selesai pembayarannya tahun 2021 melalui Iwan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 beberapa kali Saksi mentransfer uang dengan total sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Aron, atas permintaan Iwan yang menceritakan

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya bu Haji (Terdakwa) lagi butuh uang jadi minta tolong dipinjam dulu dan ditransfer ke rekening Aron nanti akan diganti dengan cara menjual mobil ke showroom Saksi;

- Bahwa ada transaksi jual beli mobil jenis lain lagi yaitu jenis Porsche Ceyene, kata Iwan bilang "ada yang mau lihat" lalu Iwan pada tanggal 19 Oktober 2021 mengambil mobil di showroom Saksi selanjutnya di bawa ke counter Iwan dilakukan test drive dan sempat di DP sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari harga mobil sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak jadi dibayar lunas, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran DP mobil tetapi pembayaran dilakukan dalam tempo dua bulan dengan Bilyet tetapi kemudian tidak lunas dan DP sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke Iwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rubicon tersebut oleh Iwan dijual lagi atau tidak, tetapi antar sesama pedang bila ada transaksi biasanya ada pesanan;
- Bahwa mobil yang pertama dibeli Terdakwa yaitu GLA setelah itu Mercy kemudian baru beli Rubicon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANTONIUS SOESILO Alias IWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2019, awal Saksi kenal dengan Terdakwa karena lebih dahulu kenal dengan suaminya yaitu Bapak Haji Muad yang pernah membeli mobil ke showroom Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa profesi suami Terdakwa, namun Terdakwa sering membeli mobil ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli mobil ke Saksi sekitar 30 (tiga puluh) unit bahkan sebulan sekali beli mobil tidak lama dijual lagi, beli lagi dijual lagi. Terdakwa sering gonta ganti mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil yang dibayar secara tunai, tetapi ngutang yaitu cash bertahap beberapa bulan dilunasi;

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya begitu saja ke Terdakwa karena belum kenal, setelah beberapa kali transaksi dan Terdakwa menitip jaminan sertifikat rumah mulailah Saksi mempercayai Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga tepat waktu dalam membayar utangnya;
- Bahwa Terdakwa sering membeli mobil ke Saksi untuk dipakai sendiri dan dalam waktu tidak lama atau jika sudah bosan Terdakwa menitipkan lagi untuk dijualkan lalu membeli mobil lain lagi, Terdakwa tidak untung dan sering dijual rugi karena dipotong harga;
- Bahwa Saksi tidak kenal Aron, Saksi pernah transaksi uang dengan Terdakwa melalui Aron karena setiap melakukan pembayaran pembelian mobil yang dibeli oleh Terdakwa maka Saksi selalu menerima pengiriman uang atas nama Aron, namun Terdakwa juga pernah menstransfer uang ke Saksi menggunakan nama orang lain dan bukan nama Aron;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai bisnis jual beli mobil, Terdakwa konsumtif pemakai mobil dan mudah bosan, pernah Terdakwa membeli mobil GLA setelah dipakai beberapa lama dia jual lagi ke Saksi, tidak lama kemudian dia beli lagi mobil GLA tersebut lalu Saksi tanya kenapa begitu dia menjawab “ yang penting Saksi senang, rugi ga apa-apa”;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli mobil Rubicon ke Saksi, awalnya Terdakwa ke showroom Saksi mencari Rubicon tahun pembuatan 2015, Saksi mendapatkan dari Yopi (Showroom Paskah Mobilindo) setelah Saksi tunjukkan ke Terdakwa dia mau kemudian Terdakwa membayar ke Saksi lalu Saksi membayar ke Yopi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa jual es batu dan ada kontrakan, Saksi tidak pernah melihat usaha milik Terdakwa, Saksi hanya mendengar ceritanya saja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa jika ada transaksi dilakukan di showroom dan pegawai Saksi yang mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membeli mobil mewah, awalnya yang dicari mobil biasa lama-lama mencari mobil mewah;
- Bahwa Saksi tidak selalu stock mobil mewah di showroom jika ada pesanan Saksi carikan ke showroom milik pedagang lain;
- Bahwa Rubicon dibeli Terdakwa tahun 2021 dan sudah lunas, pembayarannya sebagian dengan uang tunai dan sebagian dicicil dengan ditransfer, yang mana Saksi menerima transfer atas nama Aron;

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aron transfer tidak tentu jumlahnya, kadang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kadang juga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sering tepat waktu dalam pembayaran;
- Bahwa showroom Saksi bernama Iwan Autocar tempat di Sumarecon Gading Serpong bersebelahan dengan showroom milik Yopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami Terdakwa sekitar tahun 2012 pada saat membeli mobil CRV warna putih;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sesudah Haji Muad meninggal, saat itu tiba-tiba Terdakwa datang ke showroom Saksi dan bilang "Dulu suami Saksi beli mobil disini, Saksi istri Pak Muad", setelah itu Saksi ingat kembali bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa mobil yang dibeli ke Saksi antara lain Rubicon, BMW dan Pajero;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil BMW 528 tahun 2015 warna coklat Nopol B1287JRA pada tahun 2021 ke Saksi dengan pembayaran kes tapi utang atau kes bertahap dengan tempo dua bulan. Mobil BMW pembayaran pertama menggunakan mobil (tukar tambah mobil) tapi Saksi lupa mobil apa jenisnya, tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap mobil BMW tersebut tidak lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil BMW dan Pajero disita karena Terdakwa belum melunasi maka kemudian Saksi mengembalikan uang yang sudah dibayarkan Terdakwa ke Penyidik sehingga mobil BMW dan Pajero dapat Saksi tarik kembali;
- Bahwa Saksi membayarkan uang pengganti mobil BMW yang disita ke Penyidik BNN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai uang yang sudah dibayarkan Terdakwa ke Saksi (senilai mobil Terdakwa yang dijual ke Saksi/tukar tambah), sedangkan untuk mobil Pajero Saksi tebus sesuai yang sudah dibayar Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga jual mobil BMW yaitu Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan harga jual mobil Pajero Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli mobil dari Yopi untuk memenuhi permintaan Terdakwa dalam sebulan sekitar dibawah 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa mobil Rubicon Nopol B 55 HRV Saksi beli dari Yopi kemudian Saksi jual ke Terdakwa;

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan menambahkan keterangan bahwa Terdakwa tidak tahu terkait pengambilan mobil yang disita oleh penyidik BNN yang diganti uang oleh Iwan;

7. Saksi ALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Solihin dan Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika sebelumnya di pintu TOL Palimanan KM 187, sedangkan sekarang dalam proses persidangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai ibu rumah tangga tetapi Terdakwa juga mempunyai usaha kontrakan, Depot Es dan Warung bebek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau menyaksikan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dihukum dalam perkara sebelumnya karena menguasai narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam mobil mercy milik Terdakwa, namun narkotika tersebut adalah milik Andre yang dibawa oleh Saksi bekerjasama dengan Saksi Ali untuk diantarkan ke seseorang. Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada narkotika yang dibawa oleh Saksi bersama Saksi Ali ketika ditangkap di pintu TOL Palimanan KM 187, namun dalam faktanya penguasaan tersebut berasal dari Saksi Ali dan Saksi Solihin yang membawa Narkotika yang disimpan di dalam mobil mercy milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa. Saksi Solihin dan Saksi Ali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di mobilnya ada Narkotika tersebut. Narkotika yang dibawa oleh Saksi Solihin dan Saksi Ali merupakan milik seorang yang bernama Andre (DPO);
- Bahwa selain ditemukan Narkotika di mobil Terdakwa, juga ditemukan sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), milik Saksi Solihin, dimana Saksi Solihin menyatakan bahwa uang tersebut hasil pinjam dari paman Saksi Solihin yang akan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk selamatan seribu hari mertua di Madura, yang mana uang tersebut juga ikut disita oleh penyidik BNN;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi sebagai sopir Terdakwa dan Saksi menjadi sopir Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengemudikan mobil milik Terdakwa menggunakan mobil jenis Mercy warna merah, mobil Mercy warna merah tersebut milik anak Terdakwa yang bernama Yuyuk;
- Bahwa selain mobil Mercy warna merah Saksi juga mengemudikan mobil lain milik Terdakwa jenis Rubicon dan BMW;
- Bahwa selain mobil yang Saksi sebutkan tadi setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki mobil lain;
- Bahwa usaha bisnis Terdakwa selain Kontrakan, Depot Es Batu dan Warung bebek ada juga jual beli tanah dan usaha besi tua;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Cirebon karena kasus narkoba. Narkoba yang dimaksud dalam perkara Saksi adalah milik Saksi dan tidak ada kaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mengantar Terdakwa ke Madura karena ibunya Terdakwa sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Solihin pernah menjadi sopir Terdakwa satu kali ketika sama-sama ke Madura ada acara seribu hari meninggalnya mertua Solihin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa dan tidak tahu secara persis atau detail tentang siapa Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke tempat usaha besi tua dan Depot Es Batu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat berada di tempat usahanya hanya untuk mengecek uang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu almarhum suami Terdakwa saat masih hidup, Almarhum suami Terdakwa dulu kerja bersama PT Djarum jual beli tanah sebagai broker tanah, setelah Almarhum suami Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa meneruskan usaha suaminya menjadi broker tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi proyek Terdakwa dimana saja, Saksi hanya pernah mengantar cuma tanah yang di Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa membayar upah Saksi sebagai sopir per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi kerja tahun 2020, Terdakwa sudah ada usaha kontrakan, Depot Es Batu dan Besi Tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa di Gg. Kiapang, Kota Bambu, karena Saksi tidak pernah disuruh mengantar ke rumah tersebut, hanya disuruh mengantar Terdakwa ke rumah di Rawa Bambu Kota Bambu;
- Bahwa Yuyuk usahanya sama dengan usahanya Terdakwa karena meneruskan mengelola bersama usaha warisan almarhum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang hasil usaha Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa bertransaksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil BMW dan mobil Rubicon milik Terdakwa karena saat Saksi kerja mobil tersebut sudah ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu (tidak kenal) dengan orang yang bernama Aron;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi SOLICHIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika sebelumnya di pintu TOL Palimanan KM 187, sedangkan sekarang dalam proses persidangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Cirebon karena kasus narkoba. Narkoba yang dimaksud dalam perkara Saksi adalah milik Saksi dan tidak ada kaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau menyaksikan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dihukum dalam perkara sebelumnya karena menguasai narkoba jenis Shabu yang ditemukan di dalam mobil mercy milik Terdakwa, namun narkoba tersebut adalah milik Andre yang dibawa oleh Saksi bekerjasama dengan Saksi Ali untuk diantarkan ke seseorang. Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada narkoba yang dibawa oleh Saksi bersama Saksi Ali ketika ditangkap di pintu TOL Palimanan KM 187, namun dalam faktanya penguasaan tersebut berasal dari Saksi Ali dan Saksi Solihin yang membawa Narkoba yang disimpan di dalam mobil

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercy milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa. Saksi Solihin dan Saksi Ali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di mobilnya ada Narkotika tersebut. Narkotika yang dibawa oleh Saksi Solihin dan Saksi Ali merupakan milik seorang yang bernama Andre (DPO);

- Bahwa selain ditemukan Narkotika di mobil Terdakwa, juga ditemukan sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut hasil pinjam dari paman Saksi yang akan digunakan untuk selamatan seribu hari mertua di Madura;
- Bahwa uang tersebut disita oleh penyidik BNN dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mempunyai usaha berupa kontrakan, Depot Es batu dan Warung Bebek;
- Bahwa Saksi bukan sopir Terdakwa, Saksi baru satu kali ini nyopirin Terdakwa karena Terdakwa menengok Ibunya yang sakit;
- Bahwa almarhum suami Terdakwa dulu kerja bersama PT Djarum jual beli tanah sebagai broker tanah dan sekarang Terdakwa meneruskan usaha suaminya menjadi broker tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi proyek Terdakwa dimana saja, Saksi hanya pernah mengantar cuma tanah yang di Tanah Abang;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mempunyai mobil BMW dan Rubicon namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli mobil tersebut;
- Bahwa mobil Terdakwa di parkir kadang di rumah anaknya di Jl. Ori dan kadang jugaa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi mobil Mercy milik Yuyuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi di usaha miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aron;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., LL.M., yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tugas dan fungsi PPAK berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (UU PP TPPU), PPAATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sedangkan fungsi PPAATK berdasarkan Pasal 40 UU PP TPPU adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (Pasal 1 angka 1 UU PP TPPU) adalah “ Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. Dan secara umum Ahli menjelaskan pencucian uang adalah upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa prinsip-prinsip dasar dan tahapan pencucian uang atau pola-pola pencucian uang adalah sebagai berikut:
- a. Penempatan adalah upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya, seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa yang lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (integration) adalah upaya untuk menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang Nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan tindak

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang, antara lain adalah:
 - a. “Setiap orang”, “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi;
 - b. “menempatkan”, adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan yang lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari rekening satu ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
 - e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seorang kepada pihak lain;
 - g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KHUPerdata;
 - i. “membawa keluar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, sama, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valusa asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;



- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- m. ‘menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan menegenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melauai pentransferan baik di dalam maupun diluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration), adakalanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung integration;
- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampurkan uang haram dengan sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- Bahwa Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam UU PP TPPU adalah antara lain harta kekayaan hasil tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan
 - c. Penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran
 - d. Di bidang perbankan/pasar modal/asuransi/bidang perpajakan/bidang lingkungan hidup
 - e. Narkotika/psikotropika
 - f. Terorisme
 - g. Penggelapan
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah:
 - a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari laporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai ketentuan Undang-Undang;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumah Terdakwa di Jl. Kiapang RT 08 RW 03 Kel. Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat ditemukan narkoba dan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Andrey dan Rosi dalam berbisnis narkoba lalu uang hasil penjualan dikirim ke rekening-rekening yang diberikan oleh Rosi;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan cara transfer tunai menggunakan 3 (tiga) buah rekening atas nama Aron Christianto dan 4 (empat) buah rekening atas nama Nana Budiana;
- Bahwa Terdakwa dan Andrey sejak tahun 2019 melakukan bisnis narkoba dan sudah dikenal di daerah Boncos (Kota bambu Selatan) sebagai Bandar narkoba begitu juga dengan almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menyuruh sdr. Yuyuk Maisyaroh untuk membeli rumah di Jl. Kiapang RT 08 RW 03 Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat yang menurutnya uangnya berasal warisan alm. Muat Muhlis lalu direnovasi oleh Terdakwa dan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti narkoba sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa membeli mobil Rubicon warna coklat Nopol B 55 HRV dengan BPKB dan STNK atas nama Suhandi dari showroom Aoutocar milik Anthonius Soesilo lunas dibayar bulan Oktober 2021 yang menurut keterangan uang diperoleh dari pinjaman saudaranya bernama H. Marju'in Husein;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa membeli mobil BMW warna coklat metalik Nopol B1287JRA dari showroom Iwan Auto Car seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar dengan dicicil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke anthonius Soesilo yang menurut keterangannya uang yang digunakan membayar mobil tersebut berasal dari sepupunya bernama Mahri, selanjutnya karena Terdakwa baru membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maka anthonius Soesilo bersedia mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Terdakwa tersebut agar mobil bisa diambil kembali oleh showroom;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 terdakwa mengantar anaknya (Yuyuk Maisyaroh) membeli mobil Pajero warna putih Nopol. A1629WD dengan harga

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) secara dicicil ke Anthonius Soesilo dan baru dibayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangannya uang berasal dari qwarisan alm. Muat Muhlis, selanjutnya anthonius Soesilo mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut agar mobil dapat dikembalikan ke showroom miliknya;

- Bahwa pada tahun 2021 anak Terdakwa yang bernama Syaiful membeli sepeda motor Tiger custom warna hijau yang menurut keterangannya uang berasal dari bisnis narkoba Andre;
- Bahwa pada bulan September 2021 anak Terdakwa bernama Yuyuk Maisyaroh membeli sepeda motor Vario, BPKB dan STNK atas nama Ismail, yang menurut keterangan motor gadaian orang yang meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Aron Christianto, Yuyuk maisyaroh dan Moh. Ismail, bahwa Aron Christianto pernah menggunakan rekening atas nama Yuyuk Maisyaroh dan Moh. Ismail untuk mentransfer uang atas perintah Andre dan Terdakwa;
- Bahwa Yuyuk Maisyaroh dan Moh. Ismail juga pernah disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke beberapa nomor rekening;
- Bahwa di dalam handphone Aron Christianto ada chatting dari Terdakwa yang isinya menyuruh transfer uang ke beberapa rekening baik pesan tertulis maupun pesan suara;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tidak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang maka harus ditemukan fakta-fakta atau peristiwa hokum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana, yang mencakup unsur perbuatan 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana' termasuk diantaranya:
 1. Menggunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.;

2. Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.;
 3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain.;
 4. Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
 5. Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkan kembali sebelum jatuh tempo.
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan, ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.;
 - Bahwa di dalam perkara ini penyidik memberikan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba sebagaimana dalam Pasal 137 huruf a,b Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sesuai dengan laporan kasus narkoba Nomor LKN/51-TPPU/XI/2021/BNN tanggal 5 November 2021 atas nama Terdakwa. Dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terungkap pada tanggal 21 Oktober 2021, saat Penyidik BNN mengamankan 4 (empat) orang antara lain Terdakwa, Ali, Sholihin dan Amin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 5 (lima) kg pada mobil Mercy merah di Tol palimanan KM 187 kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Jl. Kiapang RT 08 RW 03 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah, Jakarta Barat dan diamankan narkoba jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg. Setelah dilakukan pengembangan didapat fakta bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa. Selain Sabu Penyidik BNN juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari tas dan rumah milik Terdakwa di Jl. Kiapang RT 08 RW 03 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah, Jakarta Barat yang diikuti Terdakwa uang tersebut hasil penjualan narkoba; Berdasarkan keterangan Terdakwa didapat keterangan bahwa Terdakwa disuruh menjemput narkoba oleh Andre kepada seorang bernama Rosi. Dari keterangan saksi-saksi juga didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan Andre sudah berbisnis narkoba sejak tahun 2019 dan Terdakwa sudah terkenal di daerah Boncos (Kota Bambu Selatan) yang sebelumnya juga diketahui Terdakwa melakukan perbuatan peredaran gelap narkoba suaminya Muat Muhlis (alm) yang juga merupakan Bandar narkoba di daerah tersebut;

- Bahwa dalam perbuatan TPPU, tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime);
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnisnya bersama Andre (DPO) berperan untuk mengambil narkoba ke Rosi di daerah Madura, kemudian setelah narkoba diambil dibawa ke rumah di Jl. Kiapang lalu Andre menjual ke lapak-lapak yang ada di kampung Boncos (Kel. Kota bambu Selatan) secara eceran dan setelah narkoba laku terjual barulah dibayar melalui transfer atau setor tunai ke rekening-rekening yang diberikan Rosi. Dan menurut keterangan Terdakwa dari pekerjaannya mengedarkan narkoba mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kilo;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba secara eceran oleh Terdakwa di tampung di dalam rekening-rekening:
 - BCA Nomor Rek. 0842372150 an. Aron Christianto;
 - BCA Nomor Rek.3980149128 an. Aron Christianto;
 - BCA Nomor Rek.3980158089 an. Aron Christianto;
 - BCA Nomor Rek. 0842317922 an. Nana Budiana;
 - BCA Nomor Rek. 0842348593 an. Nana Budiana;
 - BCA Nomor Rek. 0842374152 an. Nana Budiana;
 - BCA Nomor Rek. 2480021978 an. Nana Budiana;

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyidikan diperoleh fakta mutasi transaksi pada rekening pihak lain yang dikendalikan oleh Terdakwa terdapat setoran tunai yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba secara eceran antara lain:
- Rekening BCA Aron Christianto Nomor 84237150 selama periode Juli 2020 sampai dengan Oktober 2021 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar Rp11.637.180.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Rekening BCA Aron Christianto Nomor 3980149126 selama periode September 2020 sampai dengan Oktober 2021 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar 5.295.400.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Rekening BCA nana Budiana Nomor 2480021978 selama periode Maret 2019 sampai dengan September 2020 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar 3.732.900.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pendekatan tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diduga diperoleh Terdakwa dari hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c dan d UU PP TPPU baik yang merupakan upah kurir narkoba sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/kg dan hasil penjualan narkoba yang diterima atau ditempatkan pada rekening pihak lain an. Aron Christianto dan nana Budianan tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime);

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta penyidikan diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang menghasilkan harta kekayaan untuk kemudian oleh Terdakwa dilakukan perbuatan-perbuatan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana, hal ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU PP TPPU yakni:
 - a. Pemenuhan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "orang" sebagai pelaku tindak pidana mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apa bila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud;
 - b. Pemenuhan unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”;

Adalah bahwa berkaitan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan:

- unsur “**menempatkan**” yaitu Terdakwa bersama Andre setelah menjual narkoba secara eceran dan uang hasil penjualan oleh Terdakwa ditempatkan ke rekening BCA an.Aron Christianto dan Nana Budiana:
- Unsur “membelanjakan” yaitu Terdakwa telah membelanjakan Proceeds of crime untuk membeli beberapa asset bergerak antara lain pada tahun 2020 Terdakwa menyuruh anaknya Yuyuk Maisyaroh membeli rumah di Jl. Kiapang Kota Bambu Selatan, palmerah Jakarta Barat, pertengahan tahun 2021 membeli mobil Jeeb Rubicon Nopol. B55 HRV dari Showroom Iwan Auto car, Bulan agustus 2021 membeli mobil BMW warna coklat Nopol B1287 JRA, bulan Oktober 2021 membeli mobil Pajero Sport warna putih atas nama Yuyuk Maisyaroh dan membeli sepeda motor Tiger custom warna hijau atas nama Syaiful anak Terdakwa yang kesemuanya pembayarannya dilakukan oleh pihak lain yaitu Aron Christianto dan Yuyuk Maisyaroh untuk mentransfer kepenjual rumah dan penjual mobil (Anthonius Soesilo);
- Unsur “Perbuatan lain” yaitu Terdakwa melakukan perbuatan lain dengan mengatur dan memerintahkan pihak lain melakukan transaksi-transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana peredaran narkoba, sebagaimana keterangan dari Aron Christianto yang memberikan keterangan disuruh oleh Terdakwa meminjam rekening atas nama Yuyuk maisyaroh dan rekening Moh. Ismail dan mentransfer uang ke rekeninh pihal lain an. Chandra Nurwantoro dan ke rekening Anthonius Soesilo (RP1.144.000.000,00);
- Unsur” perbuatan lain” yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan transaksi-transaksi atas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba dengan mekanisme tunai (setor tunai dan tarik tunai) dalam jumlah yang signifikan, yang mana pola transaksi tunai umumnya dilakukan oleh pelaku TPPU untuk memutus mata rantai transaksi. Dalam perkara ini terdapat transaksi tunai yang dikendalikan oleh Terdakwa antara lain:
 - Rekening BCA Aron Christianto Nomor 84237150 selama periode Juli 2020 sampai dengan Oktober 2021 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.637.180.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Rekening BCA Aron Christianto Nomor 3980149126 selama periode September 2020 sampai dengan Oktober 2021 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar 5.295.400.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Rekening BCA nana Budiana Nomor 2480021978 selama periode Maret 2019 sampai dengan September 2020 diketahui telah melakukan setoran tunai dengan komulatif nominal sekitar 3.732.900.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Unsur “ Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” yaitu bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 ditangkap penyidik BNN terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak ± 5 (lima) kg pada mobil Mercy merah di Tol Palimanan KM 187 kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Jl. Kiapang RT08 RW 03 Kel. Kota Bambu selatan palmerah Jakarta Barat, dan diamankan narkoba jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) kg yang diakui milik Terdakwa; bahwa Terdakwa mempunyai peran dalam bisnis narkoba ini yaitu mengambil narkoba dari Rosi dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kg dan memerintahkan Aron Christianto dan nana Budiana untuk melakukan transaksi setoran tunai, penarikan tunai dan pertransferan atas harta kekayaan hasil penjualan narkoba secara eceran untuk keperluan membayar ke Rosi dan pembelian aset untuk keperluan Terdakwa sendiri, berdasarkan fakta diatas maka unsur ini telah terpenuhi;
- Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” yaitu bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu Aron Christianto dan nana Budiana sebagai sarana menempatkan dana hasil tindak pidana narkoba sedangkan di dalam KTP Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga hal ini mengandung maksud diduga menghindari menggunakan atau membuka rekening atas namanya sendiri dan lebih memilih menggunakan rekening pihak lain yang profilnya sebagai pegawai dan driver yang memiliki penghasilan bulanan untuk digunakan sebagai

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana dalam menempatkan hasil tindak pidana. Dalam perspektif TPPU perbuatan Terdakwa tersebut disebut dengan istilah *use of nominee* tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*, menggunakan transaksi atas nama pihak lain bertujuan juga untuk mempersulit pelacakan dan membuat seolah-olah transaksi-transaksi tersebut tidak terkait kepentingan bisnis penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa; Selanjutnya perbuatan Terdakwa membelanjakan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli aset berupa rumah dan kendaraan dengan di atasnamakan pihak lain merupakan proses pencucian uang pada tahap *integration*. Modus pembelian aset barang berharga dikenal juga sebagai *purchasing valuable asset* (APG Typologies Report tahun 2019) nilai tersebut memiliki nilai ekonomis dan likuid untuk kapanpun akan dilakukan penjualan kembali untuk terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

- Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka Terdakwa dapat disangkakan telah melakukan transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No.8 tahun 2020 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan menambahkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ali dan saksi Solihin terkait kasus Narkoba sebelumnya di pintu TOL Palimanan KM 187, sedangkan sekarang dalam proses persidangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tetapi Terdakwa juga mempunyai pekerjaan lain sebagai makelar tanah dan mempunyai kios di Tanah Abang dan di Palmerah;
- Bahwa Terdakwa di perkara sebelumnya dihukum karena menguasai Narkoba, namun dalam faktanya penguasaan tersebut berasal dari Saksi Ali dan Saksi Solihin yang membawa Narkoba yang disimpan di dalam mobil

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercy milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa. Saksi Solihin dan Saksi Ali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di mobilnya ada Narkotika tersebut. Narkotika yang dibawa oleh Saksi Solihin dan Saksi Ali merupakan milik seorang yang bernama Andre (DPO);

- Bahwa selain ditemukan Narkotika di mobil Terdakwa, juga ditemukan sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diklaim oleh Saksi Solihin merupakan miliknya, namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut perolehannya dari mana;
- Bahwa dari usaha-usaha tersebut pendapatan yang Terdakwa peroleh tidak tentu besarnya, untuk dari kontrakan ada 36 (tiga puluh enam) pintu dalam sebulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari Kios di Blok M dibagi dua dengan pengelola sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdua, jadi untuk Terdakwa sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sebagai makelar tanah sejak masih ada Suami tahun 2015 sampai dengan sekarang dipastikan walaupun tidak tetap tapi selalu ada, untuk usaha lain Terdakwa Cuma numpang modal saja antara lain lapak besi tua, jadi paling sedikit dalam sebulan pendapatan Terdakwa bisa sampai antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan paling banyak bisa sampai milyaran rupiah tergantung banyaknya pembeli;
- Bahwa Terdakwa dapat menunjukkan bukti penghasilan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, sedangkan bukti lainnya sudah Terdakwa serahkan ke Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Mobil Rubicon adalah milik Terdakwa. Mobil tersebut Terdakwa beli ke Showroom Iwan Auto Car milik Anthonius Soesilo menggunakan uang pinjaman dari kakek Terdakwa di Madura dan sebagian uang milik Terdakwa, mobil Rubicon tersebut dibeli sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sering gonta ganti mobil karena ada pesanan dari sepupu juga dari saudara-saudara yang meminta dibelikan mobil bukan untuk pribadi Terdakwa, jadi Terdakwa membeli dari Ko Iwan lalu Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari lapak besi sedikitnya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sekitar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu dua bulan atau tiga bulan;

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal usaha kontrakan berasal dari warisan Almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa dari hasil warisan Almarhum suami Terdakwa, juga dibelikan rumah yang berada di Gg. Kiapang, RT 08, RW 03, Kota Bambu selatan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan atas nama Anak Terdakwa (Saksi Yuyuk) rumah dibeli dari haji padang seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibeli tahun 2020 dengan membayar DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah surat-surat dilengkapi kemudian pada tahun 2021 dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain memiliki harta kekayaan, Terdakwa juga mempunyai utang;
- Bahwa penghasilan Terdakwa kebanyakan diperoleh secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka rekening sendiri karena Terdakwa tidak mengetahui cara memakai ATM;
- Bahwa penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari bisnis usaha digunakan untuk membayar mobil, juga untuk membayar arisan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal Aron Christianto yang kadang-kadang Terdakwa mintai tolong;
- Bahwa selain Terdakwa yang meminta tolong ke Aron, Andre juga menyuruh atau meminta tolong ke Aron;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Andre berada;
- Bahwa beberapa asset yang disita penyidik berupa rumah di jalan Kiapang adalah dibeli oleh anak Terdakwa (Yuyuk Maisyaroh) sebagian dengan uang dari warisan alm. Suami setelah itu biaya renovasinya dari Terdakwa;
- Bahwa almarhum suami Terdakwa punya warisan asset antara lain Kontrakan, Depot Es, rumah Yuyuk dan rumah lainnya, 2 (dua) mobil dan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diwariskan oleh almarhum suami Terdakwa yaitu CRV dan HRV tetapi sudah di jual tukar tambah menjadi mobil Odyssey dan dijual tukar tambah lagi menjadi mobil Pajero;
- Bahwa mobil Pajero baru dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih utang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Rubicon Terdakwa beli dari uang pinjaman dari kakek di kampung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari H. Husein sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jadi separonya

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayar dari usaha-usaha Terdakwa (kosan, dll) dan sekarang sudah lunas;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyebutkan penghasilan dari usaha yang mana yang digunakan untuk membayar mobil Rubicon tersebut karena penghasilan semua usaha digabung/dicampur untuk mencukupi kebutuhan lain;
- Bahwa yang Terdakwa ingat penghasilan dari usaha kosan pernah Terdakwa gunakan membayar Rubicon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang lain Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk bisnis usaha kontrakan ada 30 (tiga puluh) pintu di satu lokasi dengan penghasilan per bulan sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang lain ada kontrakan yang dibayar per tahun;
- Bahwa depot es batu ada sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan dikelola oleh Yuyuk dibantu beberapa anak buahnya, hasil per bulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa untuk bisnis usaha lapak besi tua ada di 3 (tiga) lokasi dengan modal awal sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dua tempat Terdakwa hanya menitip modal saja dan yang satu lokasi sering Terdakwa kunjungi setidaknya dua atau tiga hari sekali Terdakwa datang;
- Bahwa untuk bisnis usaha Terdakwa sebagai makelar tanah sistemnya jika ada waktu Terdakwa ikut langsung turun menangani mengurus surat-surat atau ikut dalam proses pembebasan tanah tetapi jika tidak ada waktu Terdakwa cukup bagian yang membayar saja anak buah yang memproses. Sejak tahun 1997 bersama suami sudah menjadi makelar tanah. Pada tahun 2010 pernah mendapat tanah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Suami bisa menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat itu keuntungan kami mencapai milyaran rupiah setelah ada covid keuntungan Terdakwa hanya sekitar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terakhir menjual tanah di daerah Kiapang Kota Bambu Jakarta Barat pada tahun 2019 2020 mendapat untung sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dari hasil jual tanah tersebut keuntungannya diterima *cash*;
- Bahwa mobil Rubicon Terdakwa gunakan untuk aksesoris saja, untuk gaya-gayaan agar orang percaya dengan profil Terdakwa dan berpengaruh untuk mudah mendapatkan proyek, ada pengaruh dalam bisnis dan dapat memancing omzet lebih besar lagi, karena Terdakwa merasakan setelah

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai mobil Rubicon penghasilan meningkat antara 50% sampai dengan 70%;

- Bahwa sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan buku catatan tersebut bukan catatan pengembalian dari orang-orang itu merupakan modal grup. Arisan dalam satu kali tarik sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam setahun 2 (dua) kali di tarik. Peserta bukan khusus keluarga tertentu tetapi untuk umum sesama orang Madura, untuk dapat narik arisan dengan hasil besar maka tergantung pada orang itu sendiri seberapa mampu membayarnya dan biasanya yang narik dalam jumlah besar adalah yang mempunyai usaha tetap. Tidak ada peserta yang susah ditagih. Misalnya ada peserta arisan yang bulan depannya tidak ikut tetap harus mengembalikan, sedangkan untuk Andre tidak ikut arisan;
- Bahwa terakhir Terdakwa dapat arisan tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dibeli oleh Andre untuk sekolah anak angkat Terdakwa namanya Sofi, sepeda motor Tiger custom untuk Syaifullah yang beli juga Andre, sepeda motor Scoopy milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Tiger Custom tersebut yang dibeli oleh Andre, Terdakwa tidak mengetahui dari mana perolehannya;
- Bahwa Terdakwa kenal H. Marju'in yaitu paman Terdakwa. Dia mempunyai usaha kos-kosan dan besi tua dan Terdakwa juga menitip saham di usaha besi tua tersebut dengan keuntungan bagi hasil;
- Bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tidak perlu jaminan karena masih keluarga sendiri dan Terdakwa juga memberi pinjaman ke orang lain;
- Bahwa mobil BMW Terdakwa yang beli ke Iwan Auto Car milik Ko Iwan atas pesanan bibi Terdakwa, mobil belum lunas Terdakwa bayar dan baru dua hari parkir di rumah belum sempat dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli mobil ikut menjualkan mobil Ko Iwan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Terdakwa bisa mengambil sekitar 30 (tiga) puluh unit mobil dari showroom Iwan untuk Terdakwa jual dengan keuntungan beda-beda, 1 (satu) mobil kadang untung/ dapat komisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara *cash*. Terdakwa hanya membeli mobil ke Iwan saja;
- Bahwa Steven menyerahkan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Penyidik, Terdakwa tidak menyaksikan itu tetapi

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven masih mempunyai pinjaman utang ke Terdakwa berkaitan dengan jual beli tanah saat itu Steven akan mengembalikan pinjaman ke Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang bisnis usaha yang telah Terdakwa jelaskan tersebut masih berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa tidak akan memakai rekening orang lain lagi karena sudah tahu itu salah;
- Bahwa Andre tinggal di rumah kontrakan anak Terdakwa sekitar setengah tahun;
- Bahwa pada waktu membeli mobil Mercy Andre sudah tinggal di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa (Yuyuk) yang membeli mobil Mercy dari uang warisan ayahnya dan mobil belum lunas dibayar;
- Bahwa pada saat membeli mobil Rubicon, Terdakwa belum berhubungan dengan Andre. Terdakwa membeli Rubicon dulu baru Andre tinggal di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Andre membayar uang kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun ke anak Terdakwa (Yuyuk);
- Bahwa kontrakan tersebut dibuat bukan untuk ditempati Andre, Yuyuk membuat kontrakan 1 (satu) tahun kosong setelah itu baru Andre mengontrak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah yang disita oleh penyidik, yang membeli rumah tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikirim Aron ke Yuyuk dan Ismail berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sopir yang membawa Mercy saat ditangkap ada hubungan dengan Andre atau tidak;
- Bahwa keuntungan dari usaha Terdakwa untuk Es batu Terdakwa langsung yang menerima, sedangkan hasil kontrakan yang menerima anak Terdakwa;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah yang kontrak Andre tidak ada, kontrakan tersebut kosong;
- Bahwa hasil dari usaha Es Batu ada yang masuk ke rekening Aron tapi tidak banyak, yang masuk ke rekening Aron kebanyakan dari showroom;
- Bahwa tidak semua anggota arisan Terdakwa kenal. Catatan-catatan yang Terdakwa ajukan sebagai barang bukti adalah catatan nama peserta arisan beserta besarnya pinjaman masing-masing yang harus dibayar yang dicatat oleh petugas, gunanya untuk mengingatkan tanggungjawab masing-masing peserta arisan. Kebanyakan Terdakwa menyuruh Aron mentransfer uang untuk urusan membayar mobil dan utang, antara lain Terdakwa pernah

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Aron transfer ke Wayan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Dewi Sulastri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada transfer dari Maya Sulistiya ke Aron sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menggunakan ATM dan tidak mempunyai rekening maka Terdakwa meminta tolong meminjam rekening Aron untuk mengirim atau menerima transfer untuk kegiatan-kegiatan Terdakwa antara lain membayar mobil, membayar utang atau arisan dan lain-lain. Semua pembelanjaan, arisan, utang, mobil, dan keperluan lain catatannya sudah Terdakwa serahkan ke Pengacara Terdakwa untuk digunakan sebagai bukti;
- Bahwa uang yang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu uang dari Ko Iwan. Terdakwa kenal dengan Anthonius Soesilo, dia pemilik showroom Iwan Auto Car;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Aris Dwicahyo jadi Terdakwa juga tidak mengetahui transfer tersebut uang apa;
- Bahwa Terdakwa hanya berusaha untuk berbisnis Terdakwa merasa salah tidak memikirkan resiko lebih jauh ketika menggunakan rekening yang bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RODEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena Saksi masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Steven, dia kerjanya sebagai ketua penghubung jual beli tanah dengan PT Djarum;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut arisan keluarga Madura, arisan tersebut sudah berjalan lebih dari 18 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, nilai arisan Terdakwa sekitar Rp1.330.200.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu kali dapat, dan arisan tersebut dalam setahun di dapat dua kali;
- Bahwa proses arisan seperti celengan (menabung) tujuannya saling membantu, uang dikumpulkan dari anggota bergantian dapat, dalam setahun dua kali narik, omzet bisa milyaran rupiah tergantung anggota

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanam ke siapa saja, contohnya seperti dalam catatan ini (barang bukti catatan arisan ditunjukkan). Didalam catatan ini Terdakwa pernah membayar arisan/menabung ke beberapa orang yang nilainya sesuai dalam catatan dan tanda silang yang ada dalam catatan menunjukkan sudah pernah mengembalikan ketika Terdakwa narik arisan;

- Bahwa pekerjaan Saksi tukang rongsok (besi tua), Saksi menekuni pekerjaan Saksi sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, omzet rongsok tidak tentu, kadang banyak kadang sedikit;
- Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan Saksi dalam usaha lapak besi tua, Saksi sebagai pengelola disamping juga pemodal sedangkan Terdakwa sebagai penanam modal lalu keuntungan dibagi bersama;
- Bahwa jual beli besi tua sangat jarang merugi, kita membeli rongsok besi per kilo seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan kita jual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, atau harga 20 (dua puluh) ton besi tua nilainya bisa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam 1 (satu) kali menjual 1 (satu) truk bisa seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam sehari dan dalam sebulan bisa dua kali pengiriman;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa foto rumah pengepul besi tua, proyek, dan kendaraan sehari-hari untuk mengangkut rongsok besi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada saat ada arisan bahwa Terdakwa juga mempunyai utang karena pernah diingatkan dan ada bukti utang yang ditunjukkan, utang milik Terdakwa ada yang belum dibayar dan karena utangnya antar keluarga maka tidak dibebani bunga;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam usahanya hanya sebagai meminjamkan modal dan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Terdakwa meminjamkan modal dengan pembayaran *cash*;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha lain yaitu kontrakan rumah, depot es batu dan jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kendaraan mobil Rubicon warna hitam, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli mobil Rubicon. Saksi pun tidak tahu apakah Terdakwa sering membeli mobil mewah atau tidak, Saksi jarang ketemu;;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diduga tentang perkara narkoba, namun Saksi tidak pernah tahu Terdakwa ada hubungan tentang narkoba, Saksi hanya tahu Terdakwa mempunyai modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara arisan yang diikuti Terdakwa yaitu ada nama-nama orang dan uang, ketika orang-orang memberi uang ke Terdakwa maka sebaliknya karena Terdakwa telah menaruh uang ke orang-orang juga lalu dua minggu sekali kumpul yaitu malam rabu dan tempatnya bergantian atau pindah-pindah. Anggota arisan ada banyak, Saksi tidak tahu berapa orang tetapi sesuku Madura ada tukang sate, tukang rongsok dan lain-lain;
- Bahwa Saksi usaha besi tua sejak kecil tetapi Saksi bukan pengepul jadi harta Saksi masih biasa-biasa saja. Saksi mempunyai usaha besi tua awalnya ada di Menteng atas bergabung dengan Saudara sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sekarang Saksi sudah punya usaha sendiri di Ciangwara. Saksi membuka usaha sendiri dan modalnya suka dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa modal yang Saksi bayarkan ke Terdakwa secara tunai tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar utang Terdakwa. Saksi hanya mengetahui pada saat acara arisan;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapat utang dari siapa saja karena bisa dipercaya setahu Saksi Terdakwa mempunyai utang ke H. Marjuin sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), ke Bapak Husein sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), Bapak Imam Suhaedi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena merekan kakak kandung Saksi jadi Saksi tahu tetapi Terdakwa juga ada utang ke orang lain lagi;
- Bahwa dalam barang bukti kwitansi utang-utang Terdakwa benar tidak ada tanda tangan Saksi, tetapi semua utang dicata agar keturunannya tahu jika Terdakwa meninggal anak-anaknya yang bertanggungjawab membayar;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Steven tapi Saksi pernah melihat sdr. Steven pernah ada mengobrol soal jual beli tanah dengan PT Djarum di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Steven dengan Terdakwa mempunyai kaitan utang piutang dan Saksi tidak mengetahui bisnis tanahnya seperti apa;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik suka menolong orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHIDIN ABDUL WAKKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Steven, dia adalah pembeli tanah;
- Bahwa penghasilan Terdakwa berasal busnis usaha jual beli tanah dan juga ada dari usaha kosan;
- Bahwa awal Saksi kenal Terdakwa dari almarhum suaminya sekitar tahun 2015 dan sesudah suaminya meninggal Terdakwa yang melanjutkan usahanya sejak tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli tanah yaitu ada pembeli dan penjual dan ada beberapa lahan/tanah yang dijual lalu Terdakwa meneruskan atau menghubungkan atau dikatakan sebagai makelar/broker;
- Bahwa tanah-tanah yang dijual tersebut ada di daerah Tanah Abang Jakarta dan Saksi juga pernah diajak jual beli tanah di Jawa Timur tapi yang banyak ada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah masyarakat sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang dan Saksi diberi tugas untuk negosiasi dengan masyarakat, dalam 1 (satu) minggu bisa dapat 10 (sepuluh) orang yang menjual tanah dengan lahan kecil-kecil dan dengan pembayaran tunai;
- Bahwa keuntungan yang di dapat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dipotong pajak dan surat-surat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Steven mempunyai utang ke Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa cara Saksi membantu proses jual beli tanah yaitu awalnya Saksi dikenalkan ada pembeli (orang yang mencari tanah) lalu Saksi tamping kemudian ketika ada beberapa warga yang akan menjual tanahnya lalu Saksi membantu untuk mengurus pengajuan sertifikat setelah itu dijualkan dengan harga lebih tinggi. Selain Saksi yang membantu pengurusan surat-surat juga ada pak RT dan pegawai BPN setempat;
- Bahwa dalam pembayaran jual beli tanah dilakukan secara tunai dengan cara membayar DP terlebih dahulu setelah diproses dan surat-surat lengkap baru dibayar lunas;
- Bahwa Surat-surat tanah dibayar oleh Almarhum suami Terdakwa setelah itu Steven yang membayar banyak;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah ditentukan oleh penjualnya kemudian almarhum dan Terdakwa jual lagi ke orang lain;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal Saksi belum pernah membantu Terdakwa dalam proses jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa dan suami pernah menerima komisi sekitar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Buku Catatan Warna Hijau;
- Buku Catatan Warna Merah Muda;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3980159557 atas nama MOH ISMAIL KCP Mandala Raya beserta Kartu ATM Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 2012 0018;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH KCP Tomang;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1503 6674 dengan nomor rekening 0842372150;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1927 5401 dengan nomor rekening 3980149128 beserta Key BCA nomor 43-1031900-5 ;
- Kartu ATM Paspor BCA Gold Nomor 5307 9250 5770 4968 dengan nomor rek 3980158089;
- Mobil Rubicon Warna Cokelat No. Pol B 55 HRV beserta BPKB dan STNK atas nama SUHANDI;
- Sepeda Motor Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ beserta BPKB dan STNK a.n DRS. H. ACENG ROMDON;
- Sepeda Motor Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK a.n. M. ISMAIL;
- HandPhone Oppo warna hitam Nomor IMEI 861728043000474 Nomor HP 081818183073;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna putih; Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0842348593 atas nama NANA BUDIANA dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 10112788006 atas nama NINING MUSTIKASARI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0292227351 atas nama MADSUADI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851539639 atas nama MASHUDI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851589452 atas nama FATHUR ROSI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 6260044298 atas nama AYU FERAWATI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851488010 atas nama ANDANI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Uang dalam Rekening BCA Nomor 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO; Uang tunai sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0083 tgl 15-04-2021 dari IWAN AUTOCAR, pembayaran mobil jeep wrangler, B-1077-SLU, an. B rodin iskandar Rp 735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0147 tgl 23-06-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran tanda jadi mobil Honda accord, B-1994-NAA, an. Nandi Nanti Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0210 tgl 22-09-21 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Mercedes benz, B-2446-SYM, an. B Handy Rp. 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0267 tgl 22-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran Tanda Jadi mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. Bp Dani Nara Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi warna kuning No. 0268 tgl 24-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. B Doni Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Foto copy Kwitansi an. Ayudha Mora, Pembayaran mobil BMW, B-889-BQS, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah);
- Sebidang tanah seluas 60 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Kiapang Rt. 008/ Rw. 03, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat dengan Salinan Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor : 101, Tanggal 26 November 2020 atas nama Yuyuk Maisyaroh beserta kwitansi pembayaran atas nama Yuyuk Maisyaroh;
- Mutasi Rekening :
 1. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842372150 atas nama ARON CHRISTIANTO;
 2. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO;
 3. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980158089 atas nama ARON CHRISTIANTO;
 4. Mutasi Rekening BCA Nomor : 2480021978 atas nama NANA BUDIANA;
 5. Mutasi Rekening BCA Nomor : 08423117922 atas nama NANA BUDIANA;
 6. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842348593 atas nama NANA BUDIANA;
 7. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842374152 atas nama NANA BUDIANA;
 8. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH;
 9. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980159557 atas nama MOH ISMAIL;
 10. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842352981 atas nama MOH ISMAIL;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentaun hukum acara, sehingga dapat dipergunakan untuk menudukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ali dan saksi Solihin terkait kasus Narkotika sebelumnya di pintu TOL Palimanan KM 187, sedangkan sekarang dalam proses persidangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tetapi Terdakwa juga mempunyai pekerjaan lain sebagai makelar tanah dan mempunyai kios di Tanah Abang dan di Palmerah;
- Bahwa dari usaha-usaha tersebut pendapatan yang Terdakwa peroleh tidak tentu besarnya, untuk dari kontrakan ada 36 (tiga puluh enam) pintu dalam sebulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari Kios di Blok M dibagi dua dengan pengelola sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdua, jadi untuk Terdakwa sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sebagai makelar tanah sejak masih ada Suami tahun 2015 sampai dengan sekarang dipastikan walaupun tidak tetap tapi selalu ada, untuk usaha lain Terdakwa Cuma numpang modal saja antara lain lapak besi tua, jadi paling sedikit dalam sebulan pendapatan Terdakwa bisa sampai antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan paling banyak bisa sampai milyaran rupiah tergantung banyaknya pembeli;
- Bahwa Terdakwa dapat menunjukkan bukti penghasilan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, sedangkan bukti lainnya sudah Terdakwa serahkan ke Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Mobil Rubicon adalah milik Terdakwa. Mobil tersebut Terdakwa beli ke Showroom Iwan Auto Car milik Anthonius Soesilo menggunakan uang pinjaman dari kakek Terdakwa di Madura dan sebagian uang milik Terdakwa, mobil Rubicon tersebut dibeli sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sering gonta ganti mobil karena ada pesanan dari sepupu juga dari saudara-saudara yang meminta dibelikan mobil bukan untuk pribadi Terdakwa, jadi Terdakwa membeli dari Ko Iwan lalu Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari lapak besi sedikitnya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sekitar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu dua bulan atau tiga bulan;
- Bahwa modal usaha kontrakan berasal dari warisan Almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa dari hasil warisan Almarhum suami Terdakwa, juga dibelikan rumah yang berada di Gg. Kiapang, RT 08, RW 03, Kota Bambu selatan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan atas nama Anak Terdakwa (Saksi Yuyuk) rumah dibeli

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari haji padang seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibeli tahun 2020 dengan membayar DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah surat-surat dilengkapi kemudian pada tahun 2021 dilunasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selain memiliki harta kekayaan, Terdakwa juga mempunyai utang;
- Bahwa penghasilan Terdakwa kebanyakan diperoleh secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka rekening sendiri karena Terdakwa tidak mengetahui cara memakai ATM;
- Bahwa penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari bisnis usaha digunakan untuk membayar mobil, juga untuk membayar arisan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal Aron Christianto yang kadang-kadang Terdakwa mintai tolong;
- Bahwa selain Terdakwa yang meminta tolong ke Aron, Andre juga menyuruh atau meminta tolong ke Aron;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Andre berada;
- Bahwa beberapa asset yang disita penyidik berupa rumah di jalan Kiapang adalah dibeli oleh anak Terdakwa (Yuyuk Maisyaroh) sebagian dengan uang dari warisan alm. Suami setelah itu biaya renovasinya dari Terdakwa;
- Bahwa almarhum suami Terdakwa punya warisan asset antara lain Kontrakan, Depot Es, rumah Yuyuk dan rumah lainnya, 2 (dua) mobil dan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diwariskan oleh almarhum suami Terdakwa yaitu CRV dan HRV tetapi sudah di jual tukar tambah menjadi mobil Odyssey dan dijual tukar tambah lagi menjadi mobil Pajero;
- Bahwa mobil Pajero baru dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih utang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Rubicon Terdakwa beli dari uang pinjaman dari kakek di kampung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari H. Husein sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jadi separonya lagi sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayar dari usaha-usaha Terdakwa (kosan, dll) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyebutkan penghasilan dari usaha yang mana yang digunakan untuk membayar mobil Rubicon tersebut karena penghasilan semua usaha digabung/dicampur untuk mencukupi kebutuhan lain;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ingat penghasilan dari usaha kosan pernah Terdakwa gunakan membayar Rubicon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang lain Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk bisnis usaha kontrakan ada 30 (tiga puluh) pintu di satu lokasi dengan penghasilan per bulan sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang lain ada kontrakan yang dibayar per tahun;
- Bahwa depot es batu ada sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan dikelola oleh Yuyuk dibantu beberapa anak buahnya, hasil per bulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa untuk bisnis usaha lapak besi tua ada di 3 (tiga) lokasi dengan modal awal sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dua tempat Terdakwa hanya menitip modal saja dan yang satu lokasi sering Terdakwa kunjungi setidaknya dua atau tiga hari sekali Terdakwa datang;
- Bahwa untuk bisnis usaha Terdakwa sebagai makelar tanah sistemnya jika ada waktu Terdakwa ikut langsung turun menangani mengurus surat-surat atau ikut dalam proses pembebasan tanah tetapi jika tidak ada waktu Terdakwa cukup bagian yang membayar saja anak buah yang memproses. Sejak tahun 1997 bersama suami sudah menjadi makelar tanah. Pada tahun 2010 pernah mendapat tanah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Suami bisa menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat itu keuntungan kami mencapai milyaran rupiah setelah ada covid keuntungan Terdakwa hanya sekitar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terakhir menjual tanah di daerah Kiapang Kota Bambu Jakarta Barat pada tahun 2019 - 2020 mendapat untung sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dari hasil jual tanah tersebut keuntungannya diterima *cash*;
- Bahwa mobil Rubicon Terdakwa gunakan untuk aksesori saja, untuk gaya-gayaan agar orang percaya dengan profil Terdakwa dan berpengaruh untuk mudah mendapatkan proyek, ada pengaruh dalam bisnis dan dapat memancing omzet lebih besar lagi, karena Terdakwa merasakan setelah Terdakwa memakai mobil Rubicon penghasilan meningkat antara 50% sampai dengan 70%;
- Bahwa sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan buku catatan tersebut bukan catatan pengembalian dari orang-orang itu merupakan modal grup. Arisan dalam satu kali tarik sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam setahun 2 (dua) kali di tarik. Peserta bukan khusus keluarga tertentu tetapi untuk umum sesama orang Madura, untuk dapat narik arisan dengan hasil besar maka tergantung pada orang itu sendiri seberapa mampu membayarnya dan biasanya yang narik dalam jumlah besar adalah yang mempunyai usaha tetap. Tidak ada peserta yang susah ditagih. Misalnya ada peserta arisan yang bulan depannya tidak ikut tetap harus mengembalikan, sedangkan untuk Andre tidak ikut arisan;

- Bahwa terakhir Terdakwa dapat arisan tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dibeli oleh Andre untuk sekolah anak angkat Terdakwa namanya Sofi, sepeda motor Tiger custom untuk Syaifullah yang beli juga Andre, sepeda motor Scoopy milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Tiger Custom tersebut yang dibeli oleh Andre, Terdakwa tidak mengetahui dari mana perolehannya;
- Bahwa Terdakwa kenal H. Marju'in yaitu paman Terdakwa. Dia mempunyai usaha kos-kosan dan besi tua dan Terdakwa juga menitip saham di usaha besi tua tersebut dengan keuntungan bagi hasil;
- Bahwa terkait pinjaman uang, Terdakwa tidak perlu jaminan karena masih keluarga sendiri dan Terdakwa juga memberi pinjaman ke orang lain;
- Bahwa mobil BMW Terdakwa yang beli ke Iwan Auto Car milik Ko Iwan atas pesanan bibi Terdakwa, mobil belum lunas Terdakwa bayar dan baru dua hari parkir di rumah belum sempat dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli mobil ikut menjualkan mobil Ko Iwan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Terdakwa bisa mengambil sekitar 30 (tiga) puluh unit mobil dari showroom Iwan untuk Terdakwa jual dengan keuntungan beda-beda, 1 (satu) mobil kadang untung/ dapat komisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara *cash*. Terdakwa hanya membeli mobil ke Iwan saja;
- Bahwa Steven menyerahkan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Penyidik, Terdakwa tidak menyaksikan itu tetapi Steven masih mempunyai pinjaman utang ke Terdakwa berkaitan dengan jual beli tanah saat itu Steven akan mengembalikan pinjaman ke Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang bisnis usaha yang telah Terdakwa jelaskan tersebut masih berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa tidak akan memakai rekening orang lain lagi karena sudah tahu itu salah;

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andre tinggal di rumah kontrakan anak Terdakwa sekitar setengah tahun;
- Bahwa pada waktu membeli mobil Mercy Andre sudah tinggal di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa (Yuyuk) yang membeli mobil Mercy dari uang warisan ayahnya dan mobil belum lunas dibayar;
- Bahwa pada saat membeli mobil Rubicon, Terdakwa belum berhubungan dengan Andre. Terdakwa membeli Rubicon dulu baru Andre tinggal di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Andre membayar uang kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun ke anak Terdakwa (Yuyuk);
- Bahwa kontrakan tersebut dibuat bukan untuk ditempati Andre, Yuyuk membuat kontrakan 1 (satu) tahun kosong setelah itu baru Andre mengontrak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah yang disita oleh penyidik, yang membeli rumah tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikirim Aron ke Yuyuk dan Ismail berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sopir yang membawa Mercy saat ditangkap ada hubungan dengan Andre atau tidak;
- Bahwa keuntungan dari usaha Terdakwa untuk Es batu Terdakwa langsung yang menerima, sedangkan hasil kontrakan yang menerima anak Terdakwa;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah yang kontrak Andre tidak ada, kontrakan tersebut kosong;
- Bahwa hasil dari usaha Es Batu ada yang masuk ke rekening Aron tapi tidak banyak, yang masuk ke rekening Aron kebanyakan dari showroom;
- Bahwa tidak semua anggota arisan Terdakwa kenal. Catatan-catatan yang Terdakwa ajukan sebagai barang bukti adalah catatan nama peserta arisan beserta besarnya pinjaman masing-masing yang harus dibayar yang dicatat oleh petugas, gunanya untuk mengingatkan tanggungjawab masing-masing peserta arisan. Kebanyakan Terdakwa menyuruh Aron mentransfer uang untuk urusan membayar mobil dan utang, antara lain Terdakwa pernah menyuruh Aron transfer ke Wayan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Dewi Sulastri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada transfer dari Maya Sulistiya ke Aron sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menggunakan ATM dan tidak mempunyai rekening maka Terdakwa meminta tolong meminjam rekening

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aron untuk mengirim atau menerima transfer untuk kegiatan-kegiatan Terdakwa antara lain membayar mobil, membayar utang atau arisan dan lain-lain. Semua pembelanjaan, arisan, utang, mobil, dan keperluan lain catatannya sudah Terdakwa serahkan ke Pengacara Terdakwa untuk digunakan sebagai bukti;

- Bahwa uang yang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu uang dari Ko Iwan. Terdakwa kenal dengan Anthonius Soesilo, dia pemilik swhowroom Iwan Auto Car;
- Bahwa Terdakwa di perkara sebelumnya dihukum karena menguasai Narkotika, namun dalam faktanya penguasaan tersebut berasal dari Saksi Ali dan Saksi Solihin yang membawa Narkotika yang disimpan di dalam mobil mercy milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa. Saksi Solihin dan Saksi Ali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di mobilnya ada Narkotika tersebut. Narkotika yang dibawa oleh Saksi Solihin dan Saksi Ali merupakan milik seorang yang bernama Andre (DPO);
- Bahwa selain ditemukan Narkotika di mobil Terdakwa, juga ditemukan sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diklaim oleh Saksi Solihin merupakan miliknya, namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut perolehannya dari mana;
- Bahwa terkait perkara sebelumnya dimana Terdakwa telah dijatuhi pidana karena menguasai Narkotika, penguasaan yang dimaksud adalah dalam keadaan Narkotika tersebut ditemukan di dalam mobil milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Solihin bersama-sama dengan Saksi Ali dan tidak dalam keadaan Terdakwa memiliki atau dalam proses menjual belikan Narkotika dan tidak dalam keadaan dimana Terdakwa mengetahui jika Saksi Solihin dan Saksi Ali sedang dalam melakukan aktifitas jual beli Narkotika;
- Bahwa tidak terdapat adanya bukti atau fakta bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika dan tidak ada fakta bahwa harta benda milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini berasal dari hasil kejahatan Narkotika yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa ataupun yang terhubung dengan aktifitas bisnis usaha yang Terdakwa milik;
- Bahwa Terdakwa merasa salah tidak memikirkan resiko lebih jauh ketika menggunakan rekening yang bukan milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa kurang hati-hati dengan tidak mewaspadai barang-barang yang dibeli oleh Andre dan uang yang dibawa oleh Saksi Solihin ketika ditangkap di pintu TOL

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palimanan KM 187. Terdakwa hanya berusaha untuk menjalankan bisnis yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua, yang tersusun dalam jenis dakwaan Subsideritas, diantaranya dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;
3. Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;

Selanjutnya dalam dakwaan alternatif kedua Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;

Kemudian dalam dakwaan alternatif kedua Lebih Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Primair sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah siapa saja orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. *Setiap orang* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, telah diajukan dipersidangan seorang yang bernama MARSİYAH Alias UMMI Binti KASIN yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikemukakan dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa MARSİYAH Alias UMMI Binti KASIN adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Ad.2. Unsur “*Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terurai dari beberapa perbuatan, dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terurai dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika sebelumnya di pintu TOL Palimanan KM 187, sedangkan sekarang dalam proses persidangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tetapi Terdakwa juga mempunyai pekerjaan lain sebagai makelar tanah dan mempunyai kios di Tanah Abang dan di Palmerah;
- Bahwa dari usaha-usaha tersebut pendapatan yang Terdakwa peroleh tidak tentu besarnya, dari kontrakan ada 36 (tiga puluh enam) pintu dalam sebulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari Kios di Blok M dibagi dua dengan pengelola sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdua, jadi untuk Terdakwa sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sebagai makelar tanah sejak masih ada Suami tahun 2015 sampai dengan sekarang dipastikan walaupun tidak tetap tapi selalu ada, untuk usaha lain Terdakwa Cuma numpang modal saja antara lain lapak besi tua, jadi paling sedikit dalam sebulan pendapatan Terdakwa bisa sampai antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan paling banyak bisa sampai milyaran rupiah tergantung banyaknya pembeli;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti penghasilan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Mobil Rubicon adalah milik Terdakwa. Mobil tersebut Terdakwa beli ke Showroom Iwan Auto Car milik Saksi Anthonius Soesilo alias Iwan, menggunakan uang pinjaman dari kakek Terdakwa di Madura dan sebagiannya menggunakan uang milik Terdakwa, mobil Rubicon tersebut dibeli sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sering gonta ganti mobil karena ada pesanan dari sepupu juga dan dari saudara-saudara yang meminta dibelikan mobil bukan untuk pribadi Terdakwa, jadi Terdakwa membeli dari Saksi Iwan lalu Terdakwa jual lagi;

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan Terdakwa dari lapak besi sedikitnya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sekitar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu dua bulan atau tiga bulan;
- Bahwa modal usaha kontrakan Terdakwa berasal dari warisan Almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai utang dengan total kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa kebanyakan diperoleh secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka rekening sendiri, karena Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui cara menggunakan ATM;
- Bahwa penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari bisnis usaha digunakan untuk membayar mobil, juga untuk membayar arisan dan keperluan sehari-hari serta membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Aron Christianto, yang kadang-kadang Terdakwa mintai tolong;
- Bahwa selain Terdakwa yang meminta tolong ke Saksi Aron, Andre juga menyuruh atau meminta tolong ke Saksi Aron;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak tahu dimana Andre berada;
- Bahwa beberapa asset yang disita oleh penyidik berupa rumah di jalan Kiapang adalah dibeli oleh anak Terdakwa (Saksi Yuyuk Maisyaroh) sebagian lagi dibeli dengan uang dari warisan almarhum suami Terdakwa, setelah itu biaya renovasinya dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa almarhum suami Terdakwa punya warisan asset antara lain Kontrakan, Depot Es, rumah Saksi Yuyuk dan rumah lainnya, 2 (dua) mobil dan uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diwariskan oleh almarhum suami Terdakwa yaitu CRV dan HRV tetapi sudah di jual tukar tambah menjadi mobil Odyssey dan dijual tukar tambah lagi menjadi mobil Pajero;
- Bahwa mobil Pajero baru dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih utang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mobil Rubicon Terdakwa beli dari uang pinjaman dari kakek di kampung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari H.

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jadi separonya lagi sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayar dari usaha-usaha Terdakwa (kosan, dan hasil usaha lainnya) dan sekarang sudah lunas;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyebutkan penghasilan dari usaha yang mana yang digunakan untuk membayar mobil Rubicon tersebut, karena penghasilan semua usaha digabung dan dicampur untuk mencukupi kebutuhan lain;
- Bahwa yang Terdakwa ingat penghasilan dari usaha kosan pernah Terdakwa gunakan membayar Rubicon senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang lain Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk bisnis usaha kontrakan ada 30 (tiga puluh) pintu di satu lokasi dengan penghasilan per bulan sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang lain ada kontrakan yang dibayar per tahun;
- Bahwa depot es batu ada sudah berjalan sekitar 20 (dua puluh) tahun dan dikelola oleh Saksi Yuyuk dibantu beberapa anak buahnya, hasil per bulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa untuk bisnis usaha lapak besi tua ada di 3 (tiga) lokasi dengan modal awal sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dua tempat Terdakwa hanya menitip modal saja dan yang satu lokasi sering Terdakwa kunjungi setidaknya dua atau tiga hari sekali Terdakwa datang;
- Bahwa untuk bisnis usaha Terdakwa sebagai makelar tanah sistemnya jika ada waktu Terdakwa ikut langsung turun menangani mengurus surat-surat atau ikut dalam proses pembebasan tanah tetapi jika tidak ada waktu Terdakwa cukup bagian yang membayar saja anak buah yang memproses. Sejak tahun 1997, Terdakwa bersama suami sudah menjadi makelar tanah. Pada tahun 2010 pernah mendapat tanah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Suami bisa menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat itu keuntungan kami mencapai milyaran rupiah. Setelah ada covid keuntungan Terdakwa hanya sekitar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terakhir menjual tanah di daerah Kiapang Kota Bambu Jakarta Barat pada sekitar tahun 2019 atau 2020 mendapat untung sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dari hasil jual tanah tersebut keuntungannya diterima cash;

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Rubicon Terdakwa gunakan untuk aksesori saja, untuk gaya-gayaan agar orang percaya dengan profil Terdakwa dan berpengaruh untuk mudah mendapatkan proyek, ada pengaruh dalam bisnis dan dapat memancing omzet lebih besar lagi, karena Terdakwa merasakan setelah Terdakwa memakai mobil Rubicon penghasilan meningkat antara 50% sampai dengan 70%;
- Bahwa sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan buku catatan tersebut bukan catatan pengembalian dari orang-orang itu merupakan modal grup. Arisan dalam satu kali tarik sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam setahun 2 (dua) kali di tarik. Peserta bukan khusus keluarga tertentu tetapi untuk umum sesama orang Madura, untuk dapat tarik arisan dengan hasil besar maka tergantung pada orang itu sendiri seberapa mampu membayarnya dan biasanya yang tarik dalam jumlah besar adalah yang mempunyai usaha tetap. Tidak ada peserta yang susah ditagih. Misalnya ada peserta arisan yang bulan depannya tidak ikut tetap harus mengembalikan, sedangkan untuk Andre tidak ikut arisan;
- Bahwa terakhir Terdakwa dapat arisan pada tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dibeli oleh Andre untuk sekolah anak angkat Terdakwa namanya Sofi, sepeda motor Tiger custom untuk Syaifullah yang beli juga oleh Andre dan sepeda motor Scoopy adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal H. Marju'in yaitu paman Terdakwa. Dia mempunyai usaha kos-kosan dan besi tua dan Terdakwa juga menitip saham di usaha besi tua tersebut dengan keuntungan bagi hasil;
- Bahwa terkait pinjaman uang, Terdakwa tidak perlu jaminan karena masih keluarga sendiri dan Terdakwa juga memberi pinjaman ke orang lain;
- Bahwa mobil BMW Terdakwa yang beli ke Iwan Auto Car milik Saksi Iwan atas pesanan bibi Terdakwa, mobil tersebut belum lunas Terdakwa bayar dan baru dua hari parkir di rumah belum sempat dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli mobil ikut menjualkan mobil yang ada di showroom Saksi Iwan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Terdakwa bisa mengambil sekitar 30 (tiga) puluh unit mobil dari showroom Saksi Iwan untuk Terdakwa jual dengan keuntungan beda-beda, 1 (satu) mobil kadang untung atau dapat komisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa terima secara *cash*. Terdakwa hanya membeli mobil melalui Saksi Iwan saja;

- Bahwa Steven menyerahkan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Penyidik, yang mana hal tersebut Terdakwa tidak menyaksikannya, tetapi Steven masih mempunyai pinjaman utang kepada Terdakwa terkait dengan jual beli tanah, saat itu Steven akan mengembalikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang masing-masing bisnis usaha yang telah Terdakwa jelaskan tersebut masih berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, karena telah menggugakan rekening yang bukan milik Terdakwa. Terdakwa tidak akan memakai rekening orang lain lagi karena sudah tahu itu salah;
- Bahwa Andre tinggal di rumah kontrakan anak Terdakwa yang dikontrak oleh Andre sekitar setengah tahun;
- Bahwa pada waktu membeli mobil Mercy, Andre sudah tinggal di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa (Saksi Yuyuk) yang membeli mobil Mercy dari uang warisan ayahnya dan mobil belum lunas dibayar;
- Bahwa pada saat membeli mobil Rubicon, Terdakwa belum berhubungan dengan Andre. Terdakwa membeli Rubicon dulu baru setelah itu Andre tinggal ngontrak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Andre membayar uang kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun ke anak Terdakwa (Saksi Yuyuk);
- Bahwa kontrakan tersebut dibuat bukan untuk ditempati Andre, Saksi Yuyuk membuat kontrakan 1 (satu) tahun kosong setelah itu baru Andre mengontrak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah yang disita oleh penyidik, yang membeli rumah tersebut adalah anak Terdakwa yaitu Saksi Yuyuk;
- Bahwa uang yang dikirim Saksi Aron ke Saksi Yuyuk dan Saksi Ismail berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sopir yang membawa Mercy saat ditangkap ada hubungan dengan Andre atau tidak, namun di mobil mercy didapati uang sejumlah Rp125.000.000,00 di dalam tas milik saksi Solihin dan Terdakwa tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa keuntungan dari usaha Terdakwa untuk Es batu, Terdakwa langsung yang menerima, sedangkan hasil kontrakan yang menerima anak Terdakwa yaitu Saksi Yuyuk;

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati rumah yang kontrak Andre tidak ada, kontrakan tersebut kosong;
- Bahwa hasil dari usaha Es Batu ada yang masuk ke rekening Saksi Aron tapi tidak banyak, yang masuk ke rekening Saksi Aron kebanyakan dari hasil jual beli mobil dari showroom Saksi Iwan yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak semua anggota arisan Terdakwa kenal. Catatan-catatan yang Terdakwa ajukan sebagai barang bukti adalah catatan nama peserta arisan beserta besarnya pinjaman masing-masing yang harus dibayar yang dicatat oleh petugas, gunanya untuk mengingatkan tanggungjawab masing-masing peserta arisan. Kebanyakan Terdakwa menyuruh Saksi Aron mentransfer uang untuk urusan membayar hasil jual beli mobil dan utang, antara lain Terdakwa pernah menyuruh Saksi Aron transfer ke Wayan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Dewi Sulastris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada transfer dari Maya Sulistiya ke Saksi Aron sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menggunakan ATM dan tidak mempunyai rekening maka Terdakwa meminta tolong meminjam rekening Saksi Aron untuk mengirim atau menerima transfer untuk kegiatan-kegiatan Terdakwa antara lain membayar mobil, membayar utang atau arisan dan lain-lain. Semua pembelanjaan, arisan, utang, mobil, dan keperluan lain;
- Bahwa uang yang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu uang dari Saksi Iwan. Terdakwa kenal dengan Saksi Anthonius Soesilo alias Iwan, dia pemilik showroom Iwan Auto Car;
- Bahwa Terdakwa hanya berusaha untuk berbisnis Terdakwa merasa salah tidak memikirkan resiko lebih jauh ketika menggunakan rekening yang bukan milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa kurang hati-hati dengan tidak mewaspadai barang-barang yang dibeli oleh Andre dan uang yang dibawa oleh Saksi Solihin ketika ditangkap di pintu TOL Palimanan KM 187;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dihubungkan dengan unsur ini, dimana uraian perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, demikian pula adanya suatu keadaan bagi diri Terdakwa untuk menduga bahwa harta kekayaan yang diperolehnya berasal

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan uraian fakta dalam perkara ini, Terdakwa memperoleh harta kekayaannya berasal dari beberapa bidang bisnis usahanya, juga diperoleh dari hasil arisan keluarga Madura dan warisan almarhum suaminya. Sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap bertanggungjawab terhadap adanya harta kekayaan yang tidak diketahuinya berasal dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti, maka uraian lengkap unsur dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum selanjutnya yaitu *"Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"* tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Subsidaire Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *"Setiap orang"* pada unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan alternatif kedua Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian unsur *"Setiap orang"* sebagaimana terurai pada dakwaan alternatif unsur kedua Primair di atas untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur *setiap orang* dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur *"Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terurai dari beberapa perbuatan, dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terurai dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta unsur dakwaan alternatif kedua Primair di atas, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan. Sehingga dengan tidak terdapatnya beberapa jenis perbuatan dalam unsur ini dalam perbuatan Terdakwa. Maka perolehannya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Subsidari Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Lebih Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" pada unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan alternatif kedua Primair dan dakwaan alternatif kedua Subsidair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian unsur "*Setiap orang*" sebagaimana terurai pada dakwaan alternatif unsur kedua Primair dan dakwaan alternatif kedua Subsidair di atas untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur *setiap orang* dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "*Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terurai dari beberapa perbuatan, dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terurai dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta dalam unsur kedua Primair di atas dihubungkan dengan unsur ini, diperoleh perbuatan Terdakwa yang menerima atau menguasai sepeda motor jenis Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ dan sepeda motor jenis Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dibeli oleh Andre (DPO), dimana dari keterangan Saksi Ali dan Saksi Solihin menerangkan bahwa

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre merupakan orang yang memiliki akses terkait jual beli Narkotika. Sehubungan kegiatan Andre dengan kegiatan jual beli Narkotika tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang patut diberlakukan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa patut menduga adanya kemungkinan atas barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ dan sepeda motor jenis Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU yang di parkir di rumah Terdakwa yang digunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa berasal dari hasil suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal pada dakwaan ini;

Menimbang, bahwa selain beberapa unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, juga terdapat pula sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dari keterangan Saksi Solihin menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang milik Saksi Solihin yang dipinjam dari pamannya di Madura untuk keperluan peringatan tahlilan orangtuanya. Dari keterangan saksi solihin tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa senyatakan uang tersebut diperoleh dari pinjaman pamannya di Madura, oleh karena itu terhadap sejumlah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut yang ketika itu berada di dalam mobil Terdakwa ketika Terakwa ditangkap di Pintu Tol Palimanan KM 187, dimana pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa dianggap sebagai suatu keadaan dimana uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Maka dengan demikian telah terdapat pula penguasaan terhadap harta kekayaan dalam mobil Terdakwa, yang mana jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan Saksi Solihin terkait dengan jual beli Narkotika dengan Andre, perolehan uang tersebut patut pula diduga berasal dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal pada dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan alternatif kedua lebih subsider, bahwa barang bukti tersebut diduga berasal dari hasil kejahatan, serta terdapat juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ beserta BPKB dan STNK a.n DRS. H. ACENG ROMDON dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK a.n. M. ISMAIL, yang juga telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan alternatif kedua lebih subsider tersebut diatas, bahwa perolehan masing-masing barang bukti berupa sepeda motor tersebut juga diduga hasil dari kejahatan, maka dengan demikian cukup beralasan hukum terhadap masing-masing barang bukti berupa uang tunai berikut 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana masing-masing barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan unsur kedua alternatif lebih subsider tersebut diatas, tidak terdapat adanya kaitan masing-masing barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam dakwaan kedua alternatif lebih subsider Penuntut Umum, yang dapat diduga sebagai hasil kejahatan dan oleh karena masing-masing barang bukti tersebut disita dari Saksi Antonius Soesilo Alias Iwan, maka cukup beralasan hukum masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dimana barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan unsur kedua alternatif lebih subsider tersebut diatas, tidak terdapat adanya kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam dakwaan kedua alternatif lebih subsider Penuntut Umum, yang dapat diduga sebagai hasil kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari seorang yang bernama Steven melalui Pengacaranya yang secara langsung menyerahkan barang bukti tersebut di Kantor Penyidik BNN, maka cukup beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Steven;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebidang tanah seluas 60 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Kiapang Rt. 008/ Rw. 03, Kelurahan Kota Bambu Selatan,

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat dengan Salinan Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor : 101, Tanggal 26 November 2020 atas nama Yuyuk Maisyaroh beserta kwitansi pembayaran atas nama Yuyuk Maisyaroh, dimana barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan unsur kedua alternatif lebih subsider tersebut diatas, tidak terdapat adanya kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam dakwaan kedua alternatif lebih subsider Penuntut Umum, yang dapat diduga sebagai hasil kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Yuyuk Maisyaroh, maka cukup beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuyuk Maisyaroh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Rubicon Warna Cokelat No. Pol B 55 HRV beserta BPKB dan STNK atas nama SUHANDI, dimana barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan unsur kedua alternatif lebih subsider tersebut diatas, tidak terdapat adanya kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam dakwaan kedua alternatif lebih subsider Penuntut Umum, yang dapat diduga sebagai hasil kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka cukup beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam Nomor IMEI 861728043000474 Nomor HP 081818183073 dan sejumlah uang dalam Rekening BCA Nomor 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO sebesar Rp268.362,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), dimana masing-masing barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan unsur kedua alternatif lebih subsider tersebut diatas, tidak terdapat adanya kaitan masing-masing barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam dakwaan kedua alternatif lebih subsider Penuntut Umum, yang dapat diduga sebagai hasil kejahatan dan oleh karena masing-masing barang bukti tersebut disita dari Saksi Aron Christanto, maka cukup beralasan hukum masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aron;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masing-masingnya berupa:

- Buku Catatan Warna Hijau;
- Buku Catatan Warna Merah Muda;

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3980159557 atas nama MOH ISMAIL KCP Mandala Raya beserta Kartu ATM Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 2012 0018;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH KCP Tomang;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1503 6674 dengan nomor rekening 0842372150;
- Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 5260 5120 1927 5401 dengan nomor rekening 3980149128 beserta Key BCA nomor 43-1031900-5;
- Kartu ATM Paspor BCA Gold Nomor 5307 9250 5770 4968 dengan nomor rek 3980158089;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0842348593 atas nama NANA BUDIANA dengan nama penyeter ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 10112788006 atas nama NINING MUSTIKASARI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0292227351 atas nama MADSUADI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851539639 atas nama MASHUDI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851589452 atas nama FATHUR ROSI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 6260044298 atas nama AYU FERAWATI dengan nama penyeter ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851488010 atas nama ANDANI dengan nama penyeter ARON CHRISTIANTO;
- Kwitansi warna kuning No. 0083 tgl 15-04-2021 dari IWAN AUTOCAR, pembayaran mobil jeep wrangler, B-1077-SLU, an. B rodin iskandar Rp. 735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi warna kuning No. 0147 tgl 23-06-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran tanda jadi mobil Honda accord, B-1994-NAA, an. Nandi Nanti Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0210 tgl 22-09-21 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Mercedes benz, B-2446-SYM, an. B Handy Rp. 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0267 tgl 22-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran Tanda Jadi mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. Bp Dani Nara Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0268 tgl 24-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. B Doni Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Foto copy Kwitansi an. Ayudha Mora, Pembayaran mobil BMW, B-889-BQS, Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah);

Dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan seluruh unsur kedua alternatif subsideratas tersebut diatas, terdapat suatu keadaan dimana masing-masing barang bukti berupa beberapa lembar buku catatan, beberapa lembar buku tabungan dan beberapa lembar Kartu ATM yang dijadikan sebagai barang bukti dikaitkan pula dengan bukti setoran serta kwitansi, diperoleh adanya transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga untuk menghindari munculnya suatu tindak pidana yang baru dikemudian hari, maka cukup beralasan hukum terhadap masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masing-masingnya berupa Mutasi Rekening yaitu:

1. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842372150 atas nama ARON CHRISTIANTO;
2. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO;
3. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980158089 atas nama ARON CHRISTIANTO;
4. Mutasi Rekening BCA Nomor : 2480021978 atas nama NANA BUDIANA;
5. Mutasi Rekening BCA Nomor : 08423117922 atas nama NANA BUDIANA;

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842348593 atas nama NANA BUDIANA;
7. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842374152 atas nama NANA BUDIANA;
8. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH;
9. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980159557 atas nama MOH ISMAIL;
10. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842352981 atas nama MOH ISMAIL;

Dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut sebagaimana uraian fakta serta uraian pertimbangan seluruh unsur kedua alternatif subsideratas tersebut diatas, merupakan barang bukti yang berbentuk surat yang menerangkan tentang rincian lengkap beberapa transaksi dari masing-masing rekening yang dalam perkara ini digunakan sebagai pendukung untuk pembuktian, maka cukup beralasan hukum terhadap masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Panuntut Umum dalam perkara ini, selain mengatur ketentuan tentang pidana penjara, juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang mana apa bila Terdakwa tidak membayar denda, akan diganti dengan pidana kurungan dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya akan disebutkan dalam damar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan berhati-hati dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSİYAH Als UMMI Binti KASIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair dan dakwaan alternatif kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa MARSİYAH Als UMMI Binti KASIN dari dakwaan alternatif kedua Primair dan dakwaan alternatif kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARSİYAH Als UMMI Binti KASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menerima dan menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Sepeda Motor Honda GL 200 Sport Tiger Custom No. Pol F 6890 WJ beserta BPKB dan STNK a.n DRS. H. ACENG ROMDON;
 - Sepeda Motor Honda Vario Putih No. Pol B 5512 BBU beserta BPKB dan STNK a.n. M. ISMAIL;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Iwan;

- Uang tunai sejumlah Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Steven;

- Sebidang tanah seluas 60m² (enam puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Gang Kiapang Rt. 008/ Rw. 03, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat dengan Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor : 101, Tanggal 26 November 2020 atas nama Yuyuk Maisyaroh beserta kwitansi pembayaran atas nama Yuyuk Maisyaroh;

Dikembalikan kepada saksi Yuyuk Maisyaroh;

- 1 (satu) unit Mobil Rubicon Warna Cokelat No. Pol B 55 HRV beserta BPKB dan STNK atas nama SUHANDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam Nomor IMEI 861728043000474 Nomor HP 081818183073;
- Uang dalam Rekening BCA Nomor 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO sebesar Rp268.362,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Aron;

- Buku Catatan Warna Hijau;
- Buku Catatan Warna Merah Muda;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3980159557 atas nama MOH ISMAIL KCP Mandala Raya beserta Kartu ATM Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 2012 0018;
- Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH KCP Tomang;
- Kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor 5260 5120 1503 6674 dengan nomor rekening 0842372150;
- Kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor 5260 5120 1927 5401 dengan nomor rekening 3980149128 beserta Key BCA nomor 43-1031900-5;
- Kartu ATM Paspur BCA Gold Nomor 5307 9250 5770 4968 dengan nomor rek 3980158089;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil BMW 528i No. Pol B 1287 JRA atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna putih;
- Kwitansi Pembayaran TDP Mobil Pajero Dakar No. Pol A 1269 WD atas nama Bu Hj Marsiah warna kuning;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0842348593 atas nama NANA BUDIANA dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 10112788006 atas nama NINING MUSTIKASARI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 0292227351 atas nama MADSUADI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851539639 atas nama MASHUDI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851589452 atas nama FATHUR ROSI;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 6260044298 atas nama AYU FERAWATI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Slip Setoran Bank BCA Nomor rekening penerima 1851488010 atas nama ANDANI dengan nama penyetor ARON CHRISTIANTO;
- Kwitansi warna kuning No. 0083 tgl 15-04-2021 dari IWAN AUTOCAR, pembayaran mobil jeep wrangler, B-1077-SLU, an. B rodin iskandar Rp735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0147 tgl 23-06-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran tanda jadi mobil Honda accord, B-1994-NAA, an. Nandi Nanti Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0210 tgl 22-09-21 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Mercedes benz, B-2446-SYM, an. B Handy Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0267 tgl 22-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran Tanda Jadi mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. Bp Dani Nara Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Kwitansi warna kuning No. 0268 tgl 24-11-2021 dari IWAN AUTOCAR pembayaran DP mobil Toyota Camry, B-1761-SAM, an. B Doni Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Foto copy Kwitansi an. Ayudha Mora, Pembayaran mobil BMW, B-889-BQS, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mutasi Rekening :

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842372150 atas nama ARON CHRISTIANTO;
2. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980149128 atas nama ARON CHRISTIANTO;
3. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980158089 atas nama ARON CHRISTIANTO;
4. Mutasi Rekening BCA Nomor : 2480021978 atas nama NANA BUDIANA;
5. Mutasi Rekening BCA Nomor : 08423117922 atas nama NANA BUDIANA;
6. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842348593 atas nama NANA BUDIANA;
7. Mutasi Rekening BCA Nomor : 842374152 atas nama NANA BUDIANA;
8. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3100036851 atas nama YUYUK MAISYAROH;
9. Mutasi Rekening BCA Nomor : 3980159557 atas nama MOH ISMAIL;
10. Mutasi Rekening BCA Nomor : 0842352981 atas nama MOH ISMAIL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)